

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DALAM
PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS DAERAH
OPERASI MILITER**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DESI HASNAWATI

NIM. 150106007

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DALAM
PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS DAERAH OPERASI MILITER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI) Dalam Ilmu Hukum

DESI HASNAWATI

NIM. 150106007

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121009

Pembimbing II



Muhammad Syuib, S.Hi., M.H
NIP.198109292015031001

**IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH DALAM
PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS DAERAH OPERASI MILITER**

Skripsi

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 Januari 2020 M
06 Jumadil Awal 1441 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121009

Sekretaris




Muhammad Syuib, S.Hi., M.H
NIP.198109292015031001

Penguji I



Dr. Ali, M.Ag
NIP. 1971010119960310003

Penguji II



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111101

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Hasnawati
NIM : 150106007
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melaksanakan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan nama sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atau karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 12 November 2019

Yang menyatakan,



DESI HASNAWATI
NIM. 150106007

ABSTRAK

Nama : Desi Hasnawati
NIM : 150106007
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Pengungkapan Kasus-kasus Daerah Operasi Militer.
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.Hi, M.H

Kata Kunci : Kinerja, Kendala, Implementasi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengusutan, penguraian dan pengungkapan kebenaran terhadap tragedi yang pernah terjadi di masa lalu. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh bertujuan untuk menghadirkan perdamaian yang berkelanjutan dan mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran masa lalu. Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh bukanlah lembaga yang mengadili pelaku akan tetapi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh hanya sebagai lembaga yang mengumpulkan data-data pelanggaran masa lalu kemudian merekomendasi ke pihak yang berwenang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana proses implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer, kedua bagaimana kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, ketiga apa kendala Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam melaksanakan perintah qanun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah Implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus-kasus daerah operasi militer merupakan amanat dari perjanjian MoU Helsinki yang dibentuk oleh pemerintah yaitu DPRA dan Gubernur melalui panitia penyeleksi dan terpilih 7 orang komisioner, langkah kongkrit Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam mengungkapkan kasus daerah operasi militer di Aceh adalah melakukan pengungkapan kebenaran sesuai dengan mandat yang diberikan qanun yaitu melakukan pengungkapan kebenaran terhadap korban pelanggaran HAM di masa lalu di Aceh serta mengambil sebanyak mungkin pernyataan korban, kendala Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam melakukan perintah qanun yaitu pertama berkaitan dengan anggaran yang belum sesuai dan belum adanya kesekretariatan yang mandiri serta keberadaan korban yang banyak sudah berpindah tempat.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Pengungkapan Kasus-kasus Daerah Operasi Militer”. Shalawat beriring salam penulis sanjung sajian kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah menghantarkan kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, arahan, bantuan, serta motivasi dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Muhammad Syuib, S.Hi., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Muhammad Siddiq, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Khairani., S.Ag beserta staf prodi ilmu hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Kepada seluruh dosen jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mengajarkan banyak ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
5. Terima kasih kepada bapak Iping Rahmat Saputra dan bapak Fajran Zain yang sangat banyak membantu penulis dari mulai buku bacaan untuk bahan skripsi dan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Kepada ketua KKR Aceh bapak Afridal Darmi, SH., LL.M, dan anggota komisioner Mastur Yahya, SH., M.Hum, Muhammad Daud Bereueh,SH. Yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
7. Kepada ayahanda ku tersayang dan ibunda ku tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan selalu mengingatkan serta menanyakan skripsi sudah sejauh mana, dan terima kasih banyak untuk doa dan pengorbanan yang tidak terhitung nilainya kepada penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada adik Syahrul Ikhwan, adik Aziz Muazi, adinda Syifaour Rahmi, dan kedua adikku kecil Farhan Al-azizi dan Faris Al-hazani, abisyik dan mami serta cecek juga inda-indaku tersayang yang

telah memberikan semangat dan canda tawa dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih untuk yang teristimewa Abi Muhammad Nizal Fakri yang sangat banyak membantu dalam proses penulisan skripsi, memberi dukungan dan semangat yang sangat luar biasa untuk penulis.
10. Terima kasih untuk Jefni Aswita Cut dan Siti Aisah yang telah menemani penulis selama penelitian.
11. Terima kasih untuk sahabat bodrek ku (Nida, Rara, Eva, Fiz, Julita, Desti, Dilla, Tuti, Naila, Agus dan Muhajir) yang sangat banyak membantu dalam proses penulisan skripsi walaupun hanya dengan mengingatkan untuk tidak lalai dan terima kasih untuk dukungan dan semangatnya.
12. Terima kasih untuk sahabat spongebob (Nurul, Suci, Rahmi, Icha, Nur) yang selalu saling menyemangati dalam proses penulisan skripsi.
13. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berbagi ilmu dalam proses penulisan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kelak Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan

dalam penulisan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin

Banda Aceh, 11 November 2019
Penulis,

Desi Hasnawati



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Stuktur Organisasi KKR Aceh
- Lampiran 2: SK Skripsi
- Lampiran 3: Surat Penelitian Skripsi
- Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5: Dokumentasi
- Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 7: Verbatim Wawancara
- Lampiran 8: Pernyataan Saksi dan Korban
- Lampiran 9: Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang masalah	1
1.2. Rumusan masalah	8
1.3. Tujuan penelitian	9
1.4. Penjelasan istilah	9
1.5. Kajian pustaka	12
1.6. Metode penelitian	17
1.7. Sistematika pembahasan.....	20
BAB II : LANDASAN TEORI	22
2.1. Pengertian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.....	22
2.1.1. Sejarah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.....	25
2.1.2. Tujuan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.....	32
2.2. Teori konflik	36
2.2.1. Resolusi konflik.....	40
2.3. Pengertian hak asasi manusia	44
2.3.1. Bentuk-bentuk kejahatan hak asasi manusia.....	46
2.3.2. Kejahatan hak asasi manusia di Aceh	51
BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	55
3.1. Proses Pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh....	55
3.2. Implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilias Aceh	58
3.3. Langkah kongkrit kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh	62
3.4. Kendala Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh	68
BAB IV :PENUTUP	74
4.1. kesimpulan.....	74
4.2. saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang harus dimiliki dan wajib dimiliki oleh setiap orang atau individu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dalam pasal ini dijelaskan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Wujud dari perlindungan hak asasi manusia adalah terbentuknya pengadilan HAM yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai upaya dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Praktiknya, pemerintah dalam upaya meminta pertanggung jawaban terhadap kejahatan kemanusiaan dimasa lalu melalui pengadilan hak asasi manusia sebagaimana telah dilakukan ternyata tidak sesuai harapan bahkan mengecewakan. Peradilan ini di nilai hanya sekedar sandiwara politik belaka, jauh dari spirit keadilan, jauh dari semangat untuk menciptakan masa depan

¹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

yang ditegakkan atas nilai-nilai keadilan, khususnya bagi korban dan keluarga.² Atau dapat disimpulkan bahwa pengadilan ini hanya sebagai sandiwara dalam politik yang jauh dari kata adil dan jauh dari kata menciptakan masa depan yang berdasarkan atas nilai-nilai keadilan yang khususnya bagi korban dan keluarga korban.

Kekecewaan itu menguatkan desakan agar penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dilakukan melalui mekanisme komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagaimana pernah dilakukan oleh sejumlah negara Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Peluang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Sampai sejauh ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 dan UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terdapat dua mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu yaitu pengadilan HAM ad-hoc dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR).³

Kehadiran KKR pada dasarnya tidak hanya menekankan pada kerja-kerja rekonsiliasi antara pelaku dan korban, akan tetapi mengutamakan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejadian pelanggaran HAM yang dilakukan pelaku atau negara melalui alat-alat negara. Kebenaran dan keadilan

²Andrey Sujatmako, *Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2, 2016, hal 338.

³<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13360>. Moch Zainal Arifin, *Prospek Dan Kendala Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu di Indonesia* Diakses pada pada 17 Maret 2019 14:00 WIB.

merupakan syarat terbentuknya rekonsiliasi.⁴ Secara umum, KKR yang terbentuk secara keseluruhan di negara-negara yang mengalami kasus pelanggaran HAM seperti di Aceh juga tidak memiliki batasan yang jelas dan tegas akan kebenaran dan keadilan.

Maka demikian pula dengan kata kebenaran itu sendiri. Salah satu definisi paling mendasar dikemukakan oleh Jurgan Habermas yang membagi kebenaran menjadi tiga kategori. Pertama, kebenaran faktual yaitu benar-benar terjadi atau nyata-nyata ada. Kedua, kebenaran normatif yaitu berkaitan dengan ada yang dirasakan adil atau tidak adil. Ketiga, kebenaran hanya akan menjadi kebenaran jika dinyatakan dengan cara yang benar.⁵

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak bisa menggantikan fungsi dari pada institut pengadilan, karena KKR itu sendiri bukanlah institut peradilan. Di samping itu, sebuah lembaga tidak berhak mengirimkan seseorang masuk atau tidaknya ke penjara, serta tidak memiliki kewenangan memvonis secara hukum terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Jadi KKR hanya memiliki fungsi sebagai informan yang memberikan penguatan dari data-data pelanggaran HAM untuk merekomendasikan kepada institusi pengadilan.

Aryos Nivada selaku peneliti di Aceh institut dan pengamat politik memberikan pandangan bahwa KKR bukanlah lembaga peradilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran HAM. Dimana pernyataan Aryos Nivada tersebut

⁴Aryos Nivada, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Transisi Politik Aceh*, Yogyakarta: ombak, 2013, hal 10.

⁵Ibid..., hal 10.

mengambil pemikiran Hayner selaku aktivis HAM yang menegaskan tentang karakter KKR itu sendiri yaitu KKR akan memfokuskan penyelidikan pada kejahatan masa lalu, terbentuk setelah rezim otoriter tumbang, keberadaannya dalam waktu tertentu (tidak permanen), memiliki kewenangan mengakses lembaga apapun karena dibentuk resmi oleh pemerintah. Dengan karakter yang khusus itu, tujuan utama dari pembentukan KKR adalah memberikan pengetahuan atau gambaran menyeluruh mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Sifatnya menyeluruh ditunjukkan dengan terungkapnya *pattern* (pola) kejahatan dari mereka yang terkait, baik korban, pelaku, atau institusi negara yang memungkinkan atau berkontribusi terhadap kejahatan tersebut.⁶

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mengalami pelanggaran HAM berat di masa lalu. Setelah MoU Helsinki, terbentuklah lembaga KKR Aceh. Dalam MoU Helsinki terdapat perjanjian yang menyebutkan bahwasanya “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan terbentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan rekonsiliasi”.⁷

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 15 Agustus 2015 yang kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Gubernur secara

⁶<http://www.acehtribunnews.com>. Aryos Nivada, *KKR dan Tantangannya* Di akses pada 18 Maret 2019 09:37 WIB.

⁷ Perjanjian MoU Helsinki.

resmi melantik anggota komisioner KKR Aceh. Lembaga KKR Aceh merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengusutan, penguraian, dan pengungkapan kebenaran terhadap tragedi yang pernah terjadi di Aceh. KKR Aceh bertujuan menghadirkan perdamaian yang berkelanjutan, mengungkapkan dan memahami masa lalu sebagai refleksi sejarah dan KKR Aceh juga melakukan reparasi dan kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dan pelaku atas pelanggaran yang dilakukan kepada korban.⁸ Secara kelembagaan, keberadaannya berdampingan dengan pengadilan HAM, bahkan telah diatur tersendiri dan lebih spesifik melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sebelumnya dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi No. perkara 006/PUU-IV/2006.

Aceh merupakan salah satu daerah yang paling banyak mengalami insiden pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu akibat kesewenangan pemerintah pusat dalam meredakan konflik yang berkepanjangan. salah satu sumber menyebutkan bahwa sejak tahun 1989 hingga 1998 jumlah korban mencapai 30.000 jiwa.⁹ Melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ini diharapkan bisa menjadi alternatif atau jalan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu di Aceh

⁸<http://www.aceh.tribunnews.com>. Mohd Jully Fuady, *Menelusuri Sejarah Menata Masa Depan*, Diakses pada tanggal 18 Maret 2019 09:54 WIB.

⁹Fuad Mardhatillah UY.Tiba,dkk, *Fakta Bicara Mengungkapkan Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*, Banda Aceh: Koaliasasi NGO HAM Aceh, 2011, hal 43.

selama masa penerapan kebijakan daerah operasi militer (DOM) pada tahun 1989-1999

Titik sentral yang harus diperjuangkan adalah misi pengusutan kejahatan HAM tidak boleh menyusut. Pasalnya, untuk melalui masa transisi dan melangkah kemasa depan cerah, seluruh komponen bangsa ini memerlukan suatu proses penyembuhan. Hal ini hanya akan terjadi jika penyakit itu diketahui, di diagnosis, dan diobati. Tujuan proses ini intinya membawa pelaku mengakui kesalahan sejarahnya.¹⁰

Praktik keberadaan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh saat ini, hendaknya menjadi solusi dari kebutuhan dari sejarah kekerasan yang panjang sekaligus kebutuhan hukum demi “melawan lupa” dari segala macam persoalan kemanusiaan yang sepatutnya mendapat perhatian kita sejak awal. Sejatinya permasalahan yang dihadapi masyarakat Aceh pada masa trasisi ini harus dilihat secara *holistic* (menyeluruh) dan *futuristic* (berhubungan dengan masa depan), di mana setiap permasalahan yang dihadapi harus dicarikan solusi bijak malah menunda-nunda untuk diselesaikan.¹¹

Akibat yang kesewenangan pemerintah pusat dalam meredamkan konflik yang berkepanjangan tersebut menimbulkan bermacam tragedi di Aceh yang sangat melukai hati rakyat Aceh seperti tragedi simpang KKA (3 Mei

¹⁰Muhammad Heikal Daudy, *Jalan Panjang Menuju Rekonsiliasi*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 9 Desember 2016, hlm 379.

¹¹ Ibid..hlm 382.

1999), tragedi *Tutue Ara Kundo* (4 Februari 1999), tragedi Tgk Bantaqiah Nagan Raya (23 Juli 1999), tragedi *Rumoh Gedong* (1989- 1998) dan tragedi lainnya karena dalam tragedi tersebut banyak pihak yang tidak bersalah dan tidak ada keterikatan dengan pihak yang memberontak menjadi korban dan yang sangat menyedikan anak-anak dan perempuan juga ikut dijadikan korban. Tapi keadilan terasa begitu jauh dan sulit digapai dan kasus DOM hilang ditiup angin.¹²

Memori kolektif masyarakat Aceh, khususnya masyarakat yang menjadi korban dari berbagai peristiwa pada masa konflik sangat tidak mungkin melupakan itu semua, terkecuali karena slogan “damai itu indah”, maka masyarakat aceh saat ini menjadi tertidur lelap, bukan lelah setelah damai kita jaga dengan kata lain dapat dikatakan lalai sedang asik menikmati damai yang terkesan nyaman, namun belum menyentuh hakikat “ketenangan “ sebagaimana seluruh lapisan masyarakat.¹³

Halbwachs seorang filsuf atau sosiolog prancis dalam pandangannya menjelaskan ingatan kolektif suatu masyarakat selalu diakui sebagai bagian dari ingatan bersama. Artinya, semua anggota masyarakat mengetahui isi dari ingatan tersebut dan mengakui sebagai versi yang sah. Ingatan kolektif semacam ini tertanam juga di dalam pikiran kolektif masyarakat. Dan disini dia juga berpandangan ingat kolektif adalah ingatan tentang peristiwa negatif yang terkait dengan konflik di masa lalu.¹⁴

¹² Fuad Mardhatillah UY.Tiba,dkk, *Fakta Bicara Mengungkapkan Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005...*, hal 10.

¹³ Muhammad Heikal Daudy, *Jalan Panjang Menuju Rekonsiliasi...*, hal 379.

¹⁴ Reza A.A Wattimena, *Mengurai Ingatan Kolektif Bersama Maurice Halbwachs Jan Assmann dan Aleida Assmann dalam Peristiwa 65 di Indonesia*, Jurnal Studia Philosophica Et Theologica Vol 16 No 2 Oktober 2016, hlm 5.

Masyarakat Aceh menurut penulis, bagi mereka yang merasakan langsung kejadian tersebut sekarang pada dasarnya tidak pernah bisa melupakan kejadian yang menimpa dirinya tersebut, walaupun Aceh sudah dinyatakan damai dan secara kasat mata mereka sudah memaafkan. oleh sebab itu, keberadaan qanun Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh diharapkan mampu menangani kasus yang terjadi di Aceh tersebut.

Berdasarkan pengamatan di lapangan mengenai lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam mengungkapkan kasus-kasus Daerah Operasi Militer di Aceh terhadap korban dan masyarakat dari segi masyarakat dari segi kinerja KKR Aceh. Oleh karena itu, penelitian tentang Implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Pengungkapan Kasus-kasus Daerah Operasi Militer ini Menarik untuk di teliti.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Pengungkapan Kasus Daerah Operasi Militer ?
2. Bagaimana kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus-kasus selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer di Aceh ?

3. Apa kendala Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam melaksanakan Qanun Nomor 17 tahun 2013 dalam pengungkapan kasus Daerah Operasi Militer ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus Daerah Operasi Militer.
2. Untuk mengetahui sudah sejauh mana kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus-kasus selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer di Aceh.
3. Untuk mengetahui apa kendala komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam melaksanakan perintah Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis membuat penjelasan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis di atas, di antaranya:

1. Implementasi

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau juga penerapan.¹⁵ Kedua kata ini bertujuan untuk mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati. Sedangkan secara umum dapat peneliti artikan suatu tindakan atau pelaksanaan yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) atau implementasi dapat juga bisa diartikan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

2. Qanun

Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menyebutkan qanun adalah peraturan perundangan-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat.¹⁶ Yang dimaksud qanun di sini adalah Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Qanun juga bisa diartikan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan pemerintah daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi Aceh dan berlaku di seluruh wilayah provinsi Aceh.

3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh merupakan sebuah mekanisme penyelidikan untuk mengungkapkan suatu peristiwa. KKR Aceh

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

tidak sama dengan proses hukum atau *non-judicial* namun hasil ketetapannya memiliki kekuatan hukum untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. KKR Aceh merupakan lembaga yang dibentuk sesuai mandate nota kesepahaman (MOU) Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, 15 Agustus 2005 dan KKR Aceh merupakan sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintah, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal di masa lalu dapat terselesaikan dengan bermartabat.¹⁷

4. Pengungkapan

Pengungkapan adalah menyampaikan informasi atau cara untuk menyampaikan sesuatu hal terhadap suatu yang telah terjadi sebagai pertanggungjawaban.¹⁸ Pengungkapan juga merupakan cara seseorang untuk menyampaikan suatu informasi atas suatu kejadian atau hal yang telah terjadi.

5. Kasus

Kasus adalah pertama, keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal mengenai suatu perkara. Kedua, kategori gramatikal dari nomina frasa nominal, pronominal, atau adjektiva yang menunjukkan hubungannya dengan kata lain dalam kontruksi sintaksis. Ketiga, hubungan antara argument

¹⁷<http://acehtrend.com>. *Redaksi tentang mengenali KKR Aceh* Diakses pada tanggal 19 Maret 2019 10:30 WIB.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

dan predicator dalam suatu proposisi (dalam teori kasus).¹⁹ Kasus juga dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan atas suatu peristiwa yang berhubungan antara dua pihak atau lebih.

6. Daerah Operasi Militer

Operasi militer Indonesia di Aceh 1990-1998 atau juga disebut operasi jaring merah adalah operasi kontra-pemberontakan yang diluncurkan pada awal 1990-an sampai 22 Agustus 1998 melawan gerakan separatis gerakan Aceh merdeka (GAM) di Aceh. Selama periode tersebut Aceh dinyatakan sebagai “Daerah Operasi Militer”. Selama perberlakuan operasi militer itu, segala bentuk pelanggaran HAM berat dialami oleh masyarakat Aceh, khususnya menimpa mereka yang dianggap menjadi pengganggu keamanan, dan lebih khusus terhadap mereka yang dianggap terlibat dalam gerakan Aceh merdeka (GAM).²⁰

1.5. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti pada perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry peneliti tidak menemukan penelitian yang secara spesifik mengenai kajian tentang “Implementasi Qanun Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Pengungkapan Kasus-kasus Daerah Operasi Militer di aceh”. Berdasarkan penelusuran peneliti menemukan kajian lain yang berkaitan

¹⁹Ibid..KBBI.

²⁰<http://eprints.uny.ac.id>. Asteria, Herbani, *Aceh Sebagai Daerah Operasi Militer (1989-1998) SI fakultas ilmu sosial*, Diakses pada tanggal 19 Maret 2019 11:00 WIB.

dengan penelitian ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdur Rochman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul ”*Peran Potensial Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Di Indonesia*”. Skripsi ini membahas tentang potensi komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) dalam mengungkapkan kebenaran dari pelanggaran HAM berat yang terjadi di indonesia sangat potensial mengingat tujuan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) yaitu: (1) Memberi arti kepada suara korban secara individu dengan mengizinkan mereka memberikan pernyataan kepada komisi dalam forum dengan pendapat berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia yang mereka derita, (2) Pelusuran sejarah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar pelanggaran hak asasi manusia, (3) Memberikan penjelasan tentang akibat pelanggaran hak asasi manusia tentang diri korban, di mana komisi bisa merekomendasi beberapa cara untuk membantu korban menghadapi dan mengatasinya, (4) pertanggungjawaban para pelaku kejahatan. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang yang mengatur tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) malah dibatalkan, mengingat betapa pentingnya bagi para korban pelanggaran HAM yang selama ini bersemangat untuk menuntut pengungkapan kebenaran dan pencapaian keadilan.²¹

Penelitian selanjutnya disusun oleh Ali Abdurrahman dengan judul “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di*

²¹Muhammad Abdur Rochman, *Peran Potensial Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur (2014).

Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu” dalam penelitian ini dijelaskan pembentukan undang-undang KKR yang sejalan dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal sangat urgen dan mendasar sebagai upaya penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pembentukan UU KKR tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang semestinya dijalankan. Tanpa adanya UU KKR tersebut, maka upaya rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah akan mengalami problem hukum yang pada gilirannya akan semakin menunda penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Salah satu akibat ketiadaan UU KKR, membuat KKR Aceh yang dibentuk oleh qanun KKR seolah mati suri karena dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan berbenturan dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait dal hal upaya pengungkapan kebenaran dan upaya melakukan rekonsiliasi. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara KKR Aceh dengan UU KKR. Karenanya, pemerintah dan DPR seharusnya meningkatkan komitmen dan *political will*-nya untuk segera melakukan pembahasan RUU KKR, dan segera menghilangkan kebiasaan yang hanya memasukkan RUU KKR dalam daftar program legitimasi nasional.²²

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Khairil Akbar pada tahun 2017 yang berjudul “*Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan*

²²Ali Abdurrahman dan Mei Susanto, *Urgensi Pembentuk Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Barat di Masa Lalu*, Jurnal Ilmu Hukum PJIH Volume 3 Nomor 3 2016, hal 389.

Rekonsiliasi Aceh” penandatanganan MoU di Helsinki antara pihak GAM dan RI merupakan tanda perdamaian konflik Aceh. Di antara butir perjanjian itu adalah di bentuknya KKR di Aceh. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan apa landasan pembentukan KKR Aceh serta bagaimana konsep KKR Aceh. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode penelitian studi keperustakaan tulisan ini menemukan bahwa pembentukan KKR di Aceh berdasarkan UU a quo KKR Aceh di sebut sebagai dari KKR Nasional, sedangkan KKR Nasional belum terbentuknya hingga sekarang.²³ Selain itu ditemukan pula bahwa konsep kelembagaan KKR Aceh bersifat independen dan non-struktural dengan tujuan untuk memperkuat perdamaian, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM dengan korban, merekomendasi reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM. KKR Aceh berasaskan keislaman, Ke-Aceh-an, independen, imparsial, non-diskriminasi, demokratisasi, keadilan dan kesetaraan dan kepastian hukum.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Teuku Lianafila pada tahun 2019 yang berjudul “*Efektifitas Lembaga KKR Aceh (Tinjauan Pasal 229 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006)*” Efektifan adalah berhasil atau tidaknya atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Skripsi ini membahas tentang pemmasalahan lembaga KKR Aceh. KKR Aceh Pasal 229

²³ Khairil Akbar, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Jurnal Politik lex Renaissance Volume 2 No 2017, hal 195.

Ayah 2 menyebutkan bahwa “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi “. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kedudukan dari lembaga KKR Aceh dalam sistem hukum nasional dan hubungannya secara hirarki perundang-undangan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 229 Ayat 2 tentang Pemerintah Aceh dan bagaimana pula efektifitas lembaga KKR Aceh. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui bagaimana kedudukan lembaga KKR Aceh dalam sistem hukum nasional, sedangkan KKR nasional sudah di bubarkan. Kedua untuk mengetahui bagaimana efektifitas lembaga KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pembahasan analisis yuridis, sumber data yang digunakan adalah sumber data wawancara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwasanya lembaga KKR Aceh memiliki legalitas atau sah di bentuk di Aceh. Karena sebenarnya arti dari Undang-undang Pemerintah Aceh Pasal 229 Ayat 2 itu hanya merujuk bukan hanya KKR Aceh menunggu terbentuknya KKR Nasional terlebih dahulu. Kemudian menyangkut dengan efektifitas KKR Aceh dalam menjalankan tugasnya masih belum efektif.²⁴

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Sulaiman dalam jurnal ilmu hukum “*Rekonsiliasi berbasis kearifan lokal di Aceh*” kearifan lokal bukanlah sesuatu yang baru dalam mengkontruksi dan menjalankan hukum. Kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi di Aceh memiliki peluang penyelesaiannya.

²⁴ Teuku Lianafila, *Efektifitas Lembaga KKR Aceh (Tinjauan Pasal 229 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Banda Aceh (2009).

Penyelesaian berbagai kasus HAM tak terlepas dari beberapa tujuan. Pertama, kasus HAM merupakan kewajiban negara untuk menyelesaikannya. Kedua, penyelesaian berbagai masalah yang tidak melupakan tujuan kehidupan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketiga, penyelesaian dengan menekankan pada keseriusan, kearifan dan tidak melupakan kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kumpulan peraturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian sehingga peneliti mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Untuk mendapatkan apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, penyusunan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan apa yang di teliti, dalam penelitian ini peneliti mengambil langsung data dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

²⁵ Sulaiman, *Rekonsiliasi Berbasis Kearifan Lokal*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 Desember 2016, hal 374.

1.6.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan masalah berdasarkan perundang-undangan. Sedangkan empiris adalah pendekatan yang menekankan pada kenyataan atau fakta lapangan yang dalam hal ini berkaitan dengan kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

1.6.3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang erat kaitan dengan penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁶

1.6.4. Sumber data

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

1. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum. Data primer yang di maksud dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara dengan narasumber, dalam hal

²⁶ Zainal Arikin & Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal 25.

ini narasumber di kantor Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dalam hal ini peneliti juga memasukkan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh sebagai alat inti dalam menganalisis hasil penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan bahan primer yang berupa undang-undang hasil penelitian, buku-buku, teks, jurnal ilmiah, surat kabar, brosur, dan lain-lain. Adapun sumber data tersebut adalah:

- a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

3. Data tersier

Data tersier adalah data yang digunakan untuk mendukung dari data primer dan sekunder yang berkaitan erat dalam penelitian seperti kamus bahasa indonesia (KBBI), Wikipedia, dan lain yang relevan dalam penelitian.

1.6.5. Teknik pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam proses wawancara ini peneliti mewawancarai pihak KKR Aceh dengan mengajukan beberapa pernyataan yang

berkaitan dengan penelitian serta mengambil beberapa gambar untuk dokumentasi.

1.6.6. Analisis data

Setelah adanya pengumpulan data dalam penelitian maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data terhadap hasil penelitian yang telah terkumpulkan selama proses penelitian berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh informan yang di wawancarai.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.


Bab satu, mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran tentang apa yang di permasalahan dan selanjutnya akan ditelaah secara keseluruhan. Dalam pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua, mengenai tinjauan pustaka yang berisi pemahaman dan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Dalam hal ini hal yang dimuat adalah mengenai teori tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, teori konflik, kejahatan hak asasi manusia (HAM).

Bab tiga, menyajikan data yang diperoleh melalui hasil penelitian/studi lapangan yang berisikan hasil gambaran umum tentang Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus-kasus Daerah Operasi Militer, Implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus-kasus Daerah Operasi Militer, Langkah kongkrit Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dan kendala Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam melaksanakan tugasnya.

Bab empat yang merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian skripsi dan saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dapat dilakukan oleh suatu komisi, yaitu komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR). Komisi ini dibentuk dengan undang-undang dan proses penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) dapat mendatangkan banyak manfaat, antara lain proses penyelidikan penuntutan dan penyidikan tidak akan berlarut-larut dan dapat memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini bisa dicapai apabila komisi kebenaran dan rekonsiliasi tersebut dapat menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu se-objektif mungkin dan seadil-adilnya, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang terkait. Oleh karena itu anggota yang betul-betul mempunyai integrasi moral yang tinggi, mempunyai pengetahuan dan kepedulian terhadap hak asasi manusia dan bebas dari keterikatan masa lalu (masa pemerintahan orde baru).²⁷

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi

²⁷Abdullah Rozali, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002, hal 69.

manusia yang berat dan melakukan rekonsiliasi.²⁸ Kebenaran adalah suatu kebenaran atas peristiwa yang dapat diungkapkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat baik mengenai korban maupun waktu dan rekonsiliasi merupakan hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.

Makna rekonsiliasi dalam konteks alternatif penyelesaian kejahatan masa lalu adalah kesediaan memaafkan atau melupakan sejarah pahit demi menciptakan tatanan politik yang lebih baik di masa depan. Singkatnya rekonsiliasi lebih meningkatkan pencapaian akhir itu dari pada penuntutan pidana. Rekonsiliasi memiliki implikasi membangun kembali hubungan yang tidak lagi dihantui konflik dan kebencian masa lalu.²⁹ Rekonsiliasi pada dasarnya di maksudkan agar pihak yang berseteru dapat memulihkan kembali hubungannya dan bersedia memaafkan atas kesalahan dan menjalin kembali hubungan baik seperti semula.

Rekonsiliasi pada dasarnya didasarkan pada fakta adanya pengakuan atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, perubahan sifat transisi masa lampau yang keras ke arah sifat masa kini yang agak lunak, tradisi-tradisi negara, pertimbangan-pertimbangan politik nasional, internasional dan lain

²⁸Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

²⁹Zahratul Ain Taufik, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Melalui Pola Rekonsiliasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006*, Jurnal ilmu hukum IUS Vol 5 No 2 Agustus 2017, hal 207.

sebagainya. Hayner selaku aktivis HAM dalam pandangannya menjelaskan bahwa melakukan perdamaian atau rekonsiliasi tidak semata-mata mengembalikan hubungan baik, namun juga “mendamaikan” fakta-fakta atau kisah-kisah yang bertentangan. Dan menurutnya sering kali terdapat anggapan bahwa kebenaran tentang masa lalu merupakan syarat mutlak untuk terjadinya rekonsiliasi.³⁰

Lambang Triharyno dalam jurnal Zahratul Ain Taufik mengatakan “rekonsiliasi harus menekankan pada jalan ekspos dan reponsibilitas. Ekspos ini agak ringan di banding pengadilan tetapi memiliki kekuatan guna memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Lebih lanjutnya lambang menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan elemen terpenting dari rekonsiliasi, setidaknya rekonsiliasi memiliki elemen yaitu *responsibility* dan *ability*”.³¹

Rekonsiliasi yang di maksud ini adalah pertanggungjawaban yang merupakan salah satu hal terpenting dalam proses rekonsiliasi guna untuk mendapatkan suatu kesepakatan untuk kembali membina hubungan baik antara kedua belah pihak. Dengan demikian tanggungjawab adalah hal yang penting dalam rekonsiliasi karena adanya pertanggungjawaban suatu permasalahan akan nada titik temu dan suatu kesimpulan.

Alex Laturiu dalam jurnal Zahratul Ain Taufik mengatakan “elemen yang tidak kalah penting dalam sebuah rekonsiliasi adalah pengakuan pelaku dan pemanfaatan korban. Karena menurutnya, dengan rekonsiliasi bisa pelaku dan lantaz pelaku mengadakan pengakuan kemudian bersedia minta maaf”.³²

³⁰Ibid..., hal 207.

³¹ Ibid..., hal 207.

³²Ibid..., hal 207.

Rekonsiliasi yang di maksud ini adalah pengakuan yang dilakukan oleh pelaku dalam proses rekonsiliasi terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu dan bersedia untuk mengakui seta meminta maaf kepada korban. Dengan demikian rekonsiliasi dalam hal ini adalah bertemunya kedua belah pihak dalam proses rekonsiliasi baik pihak pelaku maupun pihak korban untuk memberikan pernyataanya terhadap suatu permasalahan yang telah terjadi.

2.1.1. Sejarah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Aceh merupakan salah satu daerah Indonesia yang berstatus daerah otonomi khusus yang berbeda dengan daerah lain yang diberikan oleh pemerintah. Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh diselenggarakan oleh Undang-ndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Keberadaan undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari butir-butir perjanjian damai *Memorendum of Understanding* yang di tandatangani di Helsinki. UUPA merupakan politik hukum (*legal policy*) pemerintah pusat untuk Aceh sebagai pengakuan daerah khusus, sesuai Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Meskipun UUPA telah berdampak positif bagi perdamaian dan peningkatan pendapatan Aceh, masih banyak kelemahan baik substansinya maupun implementasi kesejahteraan rakyat.³³

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya ketika terbentuknya

³³Zaki Ulya, *Politik Hukum Pementukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh RE-Formulasi Legalitas KKR Aceh*, Jurnal ilmu hukum Vol 2 No 2 November 2017, hal 135.

undang-undang komisi kebenaran dan konsiliasi sampai kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 6/PUU-IV/2006. Secara lengkap, pusat dokumentasi ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) menguraikan kronologi undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagai berikut:

1. Pada tahun 1998, muncul gagasan membentuk KKR oleh tokoh politik, LSM, dan komnas HAM terjadi kesepakatan antara komnas HAM dan pemerintah membentuk Tim Informal Rekonsiliasi Nasional, dengan beberapa usulan format rekonsiliasi, antara lain Rembuk Nasional, Forum Konsolidasi Nasional, sampai pada Komisi Pencari Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pada tahun 2000, pembentukan KKR mendapatkan payung hukum melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan Nasional yang dengan tegas memerintahkan dibentuknya KKR. Selain itu, pembentukan KKR juga terdapat dalam Undang-undang Pengadilan HAM sebagai sebuah mekanisme alternatif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Amanat pembentukan KKR dengan undang-undang khusus ini kemudian berlanjut dengan persiapan penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Departemen Hukum dan Perundang-Undangan sejak tahun 2000.
2. Pada tahun 2001, di tengah pembahasan draf RUU KKR, DPR dan Pemerintah menjanjikan kepada rakyat Papua bahwa Negara akan mempertanggungjawabkan berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua melalui dua instrumen yaitu Pengadilan HAM dan KKR yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otonomi Khusus Papua). Pasal 44 UU Otonomi Khusus Papua menyatakan KKR dilakukan untuk “melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi” dalam rangka menjaga persatuan bangsa.
3. Pada tahun 2003, pembahasan RUU KKR mulai berjalan di DPR dengan membentuk panitia Khusus (Pansus) dari lintas fraksi dengan waktu lebih dari satu setengah tahun sampai akhirnya di sahkan menjadi UU. Lamanya pembahasan ini karena terdapat proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang mengundang lebih dari 50 kelompok dan individu untuk memberikan pandangan tentang KKR.

4. Pada tanggal 7 September 2004, RUU KKR disahkan dalam rapat paripurna DPR menjadi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 pada 6 oktober 2004.
5. Pasca diundangkan, proses pembentukan KKR berjalan sangat lambat. KKR seharusnya terbentuk pada bukan April 2005 karena UU KKR mengamanatkan melalui Departemen Hukum dan HAM baru mulai melakukan proses seleksi calon anggota Komisioner KKR pada April 2005 sampai akhirnya terpilih 42 calon untuk diserahkan kepada Presiden pada Agustus 2005.
6. Pada tahun 2006, di tengah keterlabatan pembentukan KKR Nasional, pemerintah menjanjikan kepada rakyat Aceh untuk membentuk KKR sebagai instrumen penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia. Melalui UU Pemerintah Aceh, Pasal 229 menyatakan bahwa “untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu di Aceh di bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.” KKR yang di janjikan untuk Aceh ini merupakan bagian dari KKR Nasional. Janji untuk membentuk KKR tersebut merupakan hasil perundingan internasional antara RI dengan GAM dalam sebuah MoU yakni dalam MoU Helsinki.
7. Pada tahun 2006, di terjadi upaya mengajukan uji materil UU KKR ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang di ajukan oleh sejumlah LSM dan korban pelanggaran HAM. Para pemohon uji materil ini mendalihkan bahwa sejumlah ketentuan UU KKR bertentangan dengan UUD 1945, di antaranya mengenai pemberian amnesti kepada pelaku, klausul-klausul tersebut juga di anggap bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip gak terkait hak-hak korban.
8. Pada akhir tahun 2006, MK tidak hanya mengabulkan tuntutan para pemohon, bahkan justru membatalkan leseluruhan UU KKR. MK berargumen bahwa pasal yang dibatalkan merupakan pasal jantung dari apa yang menjadi tujuan UU KKR. Dengan pembatalan pasal ini maka KKR tidak lagi bisa menjadi tujuannya, sehingga UU KKR perlu di batalkan secara keseluruhan. MK kemudian merekomendasi untuk membentuk UU KKR baru sesuai dengan UUD 1945, hukum humaniter, dan hukum hak asasi manusia internasional.³⁴

³⁴ ELSAM, Mendorong pembentukan kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Policy Brief, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM 1-4, dapat dunduh melalui <http://referensi.elsam.pr.id/2014/09/mendorong-pembentukan-kembali-uu-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi>, di akses 3 juli 2019 15:17 WIB.

Berdasarkan kronologi UU KKR yang disebutkan, maka dalam hal ini keberadaan KKR secara hukum merupakan amanat beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemanjapan Persatuan Nasional, UU Pengadilan HAM, UU Otonomi Khusus Papua, dan UU Pemerintah Aceh. Putusan MK Nomor 6/PUU-IV/2006 walaupun membatalkan UU KKR, tetapi tidak berarti menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Itu artinya, mandat untuk membentuk KKR masih di anggap relevan dan harus tetap dilakukan dengan memperhatikan putusan MK tersebut. Secara lebih eksplisit, hal tersebut disebutkan dalam putusan MK Nomor 6/PUU-IV/2006 yang menyatakan “UU KKR tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (UU) yang serasi dengan UUD 1945 instrument HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum”.³⁵

Putusan mahkamah konstitusi tersebut menggariskan bahwa upaya mewujudkan rekonsiliasi dapat dilakukan dengan membentuk kebijakan hukum undang-undang yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen hak asasi manusia yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui

³⁵Abdurrahman Ali dan Mei Susanto, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu*, Jurnal ilmu hukum PJIH Volume 3 Nomor 3 2016, hal 516.

kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum. Dengan demikian pula, pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi bukanlah suatu hal yang tabu, melainkan sebuah kewajiban hukum sebagai mandat undang-undang.³⁶

Priscilla Hayner mengungkapkan ada 6 elemen yang dapat dikatakan sebagai karakter umum komisi kebenaran dan rekonsiliasi yaitu:

1. Fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu, maksud dari penyelidikan kejahatan masa lalu adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjalankan tugasnya mencari bukti atau keterangan tentang kejahatan atau pelanggaran yang pernah terjadi di masa lalu untuk mendapatkan fakta atau informasi yang akurat mengenai peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu.
2. Terbentuk beberapa saat setelah rezim otoriter tumbang, maksudnya adalah rekonsiliasi hadir setelah adanya suatu peristiwa pelanggaran di masa lalu yang kemudian di carikan solusinya atas permasalahan tersebut.
3. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional pada suatu kurun waktu tertentu dan tidak memfokuskan pada suatu kasus, maksud dari gambaran

³⁶Ibid..., hal 519.

komprehensif di sini adalah gambaran mengenai kasus yang terjadi untuk dilakukan rekonsiliasi.

4. Keberadaannya adalah jangka tertentu, biasanya berakhir setelah laporan akhirnya selesai dikerjakan, maksudnya adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi proses kerjanya terbatas waktu atau periode yang telah ditentukan pada masa akhir jabatannya melaporkan semua yang telah dilakukan selama proses kerja. Kemudian pemerintah untuk melanjutkan laporan dari KKR.
5. Memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apapun dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian, maksudnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam menjalankan tugasnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari semua pihak yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran masa lalu atau berhak mendapatkan informasi dari lembaga lain tentang pelanggaran HAM di masa lalu untuk di telusuri.
6. Pada umumnya dibentuk secara resmi oleh negara baik keputusan presiden atau melalui undang-undang, atau bahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di EL Salvador.³⁷ Maksudnya adalah pada dasarnya komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) di bentuk oleh pemerintah yang dituangkan

³⁷Ibid..., hal 514.

dalam undang-undang tertulis untuk kemudian di jalankan sebagaimana yang telah di tentukan.

Dalam seminar hukum himpunan mahasiswa hukum pidana islam yang bertema “Penyelesaian Konflik Aceh Pasca MoU Helsinki Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Humaniter” pada tanggal 24 September 2019, Fuadi anggota komisioner KKR Aceh selaku pemateri dalam seminar hukum tersebut menjelaskan bahwa pengertian komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasi tindak lanjut, merekomendasi reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi. Dasar hukum dari komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh adalah Tap MPR Nomor V Tahun 2000 yang menempatkan komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagai suatu mekanisme pertanggungjawaban dan pengungkapan kebenaran atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dimasa lalu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh (pasal 229, 230, 259 dan 260), Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (pasal 47), Qanun Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (teknik pelaksanaan KKR Aceh).

Selanjutnya dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh diatur 6 (enam) kelompok kerja, yaitu:

1. Kelompok kerja bidang pengungkapan kebenaran.
2. Kelompok kerja bidang dokumentasi dan publikasi.

3. Kelompok kerja bidang reparasi.
4. Kelompok kerja bidang rekonsiliasi.
5. Kelompok kerja bidang perlindungan saksi dan korban.
6. Kelompok kerja bidang perempuan.

2.1.2. Tujuan Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Tujuan rekonsiliasi adalah terciptanya suatu perdamaian (kerukunan kembali) tanpa kebencian, dendam, amarah, dan sedia membina hubungan kembali. Ada kesediaan memaafkan sejarah pahit demi penciptaan tatanan politik yang lebih baik di masa depan. Rekonsiliasi dilakukan sebagai upaya mengembalikan atau memulihkan hubungan sosial kemasyarakatan yang sempat tidak baik untuk menjadi baik seperti semula.

Rekonsiliasi dilakukan sebagai upaya mengembalikan atau memulihkan hubungan sosial kemasyarakatan yang sempat tidak baik untuk menjadi baik seperti semula. Rekonsiliasi dilakukan dengan pendekatan adat, seperti sayam, peusujuk, perdamaian atau bahasa lainnya tergantung daerah/suku yang melaksanakannya. Tujuan dari rekonsiliasi sendiri adalah agar tidak ada lagi dendam dan saling curiga seperti *peumumat jaroe* (berjabat tangan) atau memaafkan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini korban boleh menolak melakukan rekonsiliasi dan itu tidak akan mempengaruhi reparasi yang akan diterima korban.³⁸

³⁸Faisal Hadi, *Mengenal KKR Aceh*, Banda Aceh: Kontras Aceh, 2017, hal 10.

Perdamaian dalam masyarakat Aceh dilakukan berdasarkan kearifan lokal yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Lembaga adat melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pelaksanaan *di'et sayam*, *Suloh*, *peusujuk* dan *peumat jaroe* merupakan proses penyelesaian konflik berbasis adat yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Aceh. Tradisi ini merupakan proses penyelesaian konflik demokratis tanpa terjadi pertumpahan darah dan dendam di antara kedua belah pihak yang berkonflik baik vertikal maupun horizontal.³⁹

Berdasarkan dari tujuan rekonsiliasi KKR Aceh memiliki manfaat yang sangat banyak bagi pemulihan korban ataupun masyarakat dalam mengembalikan hubungan baik seperti semula. Manfaat KKR Aceh bagi korban adalah sebagai berikut:

1. Restitusi haruslah diberikan untuk menegakkan kembali sejauh mungkin situasi yang ada korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. maksudnya dengan hadirnya lembaga KKR Aceh melalui program kerjanya bisa memberikan dampak baik bagi korban dan pelaku pelanggaran HAM melalui rekonsiliasi sehingga hubungan yang tidak baik menjadi bisa kembali seperti semula.

³⁹ Abidin Nurdin, *Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: peran budaya dalam menyelesaikan konflik masyarakat*, Jurnal budaya analisis Vol XIII No 1 Juni 2013, hal 145

2. Kompensasi yang diberikan untuk setiap kerusakan yang ekonomis dapat diperkirakan nilainya yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia. maksudnya KKR Aceh dalam proses kerjanya melakukan reparasi atau pertanggungjawaban atas pemulihan hak korban sehingga korban bisa mendapatkan haknya yang sesuai.
3. Rehabilitasi, dengan adanya KKR Aceh berdampak positif bagi mental korban dikarenakan dalam proses kerjanya KKR Aceh melakukan pendekatan yang khusus atas pemulihan hak korban.
4. Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan, tersedianya atau di berikannya kepuasan dan jaminan bahwa perbuatan serupa tidak akan terulang lagi di masa depan. Maksudnya dengan adanya lembaga KKR Aceh diberikan pengobatan psikologis untuk memperbaiki mental korban.

Sedangkan manfaat KKR Aceh bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelusuran sejarah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar pelanggaran HAM. Maksudnya adalah KKR Aceh hadir untuk kembali melihat sejarah masa lalu masyarakat Aceh yang terlupakan bagi sebagian orang tentang pelanggaran HAM dan juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat Aceh tentang pelanggaran HAM di Aceh.

2. Pendidikan dan pengetahuan publik. Maksudnya dengan hadirnya KKR Aceh masyarakat yang tidak mengetahui tentang pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh bisa mengetahui tentang sejarah Aceh di masa lalu sekarang sebagai suatu pembelajaran dan bisa menjadi suatu pengetahuan bagi generasi bangsa Aceh.
3. KKR Aceh dibentuk untuk membantu negara dan masyarakat Aceh menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi di masa depan. Maksudnya dengan hadirnya KKR Aceh bisa menjadi suatu bentuk perhatian terhadap korban dan menjadi suatu lembaga rekonsiliasi antara korban dan pelaku agar saling memaafkan agar tidak ada konflik baru di masa depan.
4. Memberikan alternatif penyelesaian sengketa pelanggaran HAM di luar proses pengadilan HAM ketika penyelesaian HAM berat melalui pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad hoc mengalami kebuntuan. Maksudnya adalah dengan hadirnya lembaga KKR Aceh kasus pelanggaran HAM di masa lalu menjadi terbincangkan bukan terbungkam atas suatu peristiwa dan hadirnya KKR Aceh juga memberikan dampak positif korban karena dalam proses kerjanya KKR Aceh mengupayakan rekonsiliasi dan reparasi bagi korban diluar pengadilan.

Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasal 2 juga menjelaskan tentang Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi Aceh berasaskan atas keislaman (sesuai dengan tuntutan agama islam), ke-Aceh-an (memperlihatkan kearifan lokal), independen (mencakup keharusan komisi untuk bebas dari segala intervensi baik pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan mandatnya), imparial (tidak memihak kepada salah satu pihak), non-diskriminasi (tidak melakukan perbedaan atas apapun), demokrasi, keadilan dan kesetaraan (harus memperhatikan semua pihak), dan adanya kepastian hukum (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Pasal 3 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh bertujuan memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) baik individual maupun lembaga dengan korban dan merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.⁴⁰

2.2. Teori Konflik

Konflik adalah bentuk perasaan yang tidak beres yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain.⁴¹ Atau bisa juga dipahami bahwa konflik merupakan hubungan yang tidak baik antara satu pihak dengan pihak yang lain

⁴⁰Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

⁴¹ Alo Liliweri, *Sosiologi Organisasi*, Bandung, : PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal 128

sehingga menimbulkan pertikaian. Dalam proses terjadinya konflik tersebut dapat menimbulkan atau memberikan dampak positif sejauh ia dalam mempertahankan kelompoknya dan juga berdampak negatif apabila melawan struktur.

Ralf Dahrendorf seorang filsuf dan juga ilmuwan politik mengemukakan bahwa distribusi wewenang secara tidak merata akan jadi faktor menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Dalam hal ini Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu ada 2 tipe:

1. Kelompok semu (*quasi group*) merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan yang di sertai kepentingan tertentu yang lama terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan.
2. kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan kelompok kepentingan berbentuk dari kelompok banyak yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini memiliki struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas.⁴²

Pelaksanaan konflik diperlukan dalam suatu kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan itu diperlukan kekuasaan dan wewenang yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin

⁴² Nasrullah Nazsir, *Teori-teori Sosiologi*, Bandung: Widya Padjajaran, 2008, hal 25.

timbul dalam proses ini. Cara yang dipakai bersifat paksaan dan tanpa paksaan.⁴³

Lima gaya dalam mengolah mengolah konflik yaitu:

1. Gaya penyelesaian konflik dengan mempersatukan kedua kelompok serta mencari solusi yang dapat di terima kedua belah pihak.
2. Gaya penyelesaian konflik dengan kerelaan membantu, maksudnya adanya kesukarelaan dari pihak ketiga atau pihak peleraai untuk memecahkan persoalan konflik kedua belah pihak untuk mendapatkan suatu keputusan.
3. Gaya penyelesaian konflik yang mendominasi, maksudnya proses penyelesaian untuk mengatasi konflik kembali oleh pihak yang memiliki kuasa.
4. Gaya penyelesaian konflik dengan menghindar, yaitu menanggukhan untuk mendinginkan terhadap isu yang tidak penting.
5. Gaya penyelesaian konflik dengan kompromis, maksudnya adalah penyelesaian konflik dengan kesepakatan para pihak untuk mendapatkan hasil yang sesuai.⁴⁴

Dalam literatur ilmu hukum hubungan internasional, ada tiga cara penyelesaian konflik yaitu:

⁴³ Syarif Hidayat & Yaya Mulyana Aziz, *Dinamika sistem politik indonesia*, Bandung: Cv Pustaka setia, 2016, hal.

⁴⁴Yusuf Al-Qardhawiy Al-Asyi, *MoU Helsinki RI-GAM Menurut tiga perfektif hukum (islam, internasional, dan nasional)*, Banda Aceh: Bandar Piblishing, 2015, hal 42.

1. Negosiasi bilateral maupun multilateral, maksudnya adalah penyelesaian konflik secara kesukarelaan kedua belah pihak yang berkonflik dan mengatur proses penyelesaian konflik yang sesuai.
2. Mediasi atau perantara pihak ketiga, maksudnya adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik.
3. Keputusan hukum oleh lembaga independen, maksudnya adalah penyelesaian konflik melalui peraturan yang sah dan berkekuatan hukum oleh lembaga yang berwenang.⁴⁵

Aceh merupakan sebuah daerah yang mempunyai perjalan sejarah yang sangat panjang. Aceh merupakan salah satu daerah yang pernah mengalami konflik pelanggaran HAM di masa lalu. Konflik antara Aceh dan pemerintah Indonesia sudah berlaku dua kali sejak dibentuk negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yaitu konflik darul islam-tentara islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953-1962 dan konflik GAM pada tahun 1976-2005. Namun kedua konflik tersebut berbeda tujuannya. Konflik pertama memperoleh otonomi, sementara konflik kedua bertujuan memperoleh kemerdekaan, walaupun pada akhirnya kedua konflik ini diselesaikan melalui negosiasi.⁴⁶

Konflik DI-TII menampakkan kesepakatan hubungan asimetris dalam mencapai kesepakatan damai, karena pemerintah Indonesia lebih mendominasi.

⁴⁵ Ibid..., hal 42.

⁴⁶ Suadi Zainal, *Tranformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*, Jurnal Sosiologi Vol 21, No. 1 Juli 2016, 82.

Bahkan, penyelesaiannya diwakili oleh pemerintah daerah Aceh. Sementara itu, dalam konflik GAM kesepakatan damai berupa nota kesepahaman MoU Helsinki yang dicapai adalah perundingan dalam hubungan seimbang yang dimediasi oleh adanya pihak ketiga pada tahun 2005 di Helsinki Finlandia. Oleh sebab itu, implementasi kesepakatan damai melibatkan pihak internasional dari Eropa dan Asia yang disebut Aceh Monitoring Mission (AMM).⁴⁷

Penyelesaian konflik tidak bisa dipisahkan dari kata rekonsiliasi, karena rekonsiliasi merupakan salah satu dari tahapan resolusi konflik yaitu dengan kata lain disebut proses *peace building*. Rekonsiliasi merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan suatu kebutuhan untuk suatu perdamaian sebagai salah satu proses siklus konflik.⁴⁸ Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat dari berbagai faktor. Resolusi konflik diterapkan secara optimal dan dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik dapat diterapkan secara efektif apabila dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian.

2.2.1. Resolusi konflik

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan penyelesaian konflik

⁴⁷ Ibid..., hal 82.

⁴⁸ Hendry Bakry, *Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon* Vol 1 No. 1, Makassar: Megister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2015, hal 52.

dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik.⁴⁹ Resolusi konflik harus dilakukan dengan adanya persetujuan dan kesadaran dari para pihak mengenai masalah dan komitmen akan mencari solusi untuk suatu perdamaian. Dan isi pokok dari resolusi konflik itu sendiri adalah mewujudkan interaksi yang terbuka untuk saling mengerti dan mencapai suatu kesepakatan bersama. Dan kemudian dikedua belah pihak saling bersalaman dan menyepakati untuk membina hubungan baik agar tercegah dari konflik di masa yang akan datang.

Johan Galtung dan perintis disiplin studi perdamaian dan konflik membagi resolusi atau perdamaian kedalam 2 perpektif yaitu *negative peace* dan *positif peace*. *Negative peace* adalah tidak adanya kekerasan langsung misalnya seperti perang, kedua *positive peace* adalah terciptanya keadilan sosial atau kekerasan secara struktural terhapuskan atau dihilangkan sehingga perdamaian positif bisa di dapat.⁵⁰

Weitzman dalam jurnal Wisnu Suhardono mendefinisikan “resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*) dan kemudiaan Fisher et.al menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.⁵¹ Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

⁴⁹Annisa Sakina, *Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya* Vol 3 No. 3, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara (FISIP) Universitas Airlangga, 2015, hal 180.

⁵⁰<http://artikula.id>. Dimas Sigit Cahyo, *Memaknai perdamaian bersama Johan Galtung*, Diakses pada hari minggu 8 Desember 2019 21:15 WIB.

⁵¹Wisnu suhardono, *Konflik dan Resolusi* Vol II No 1 Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Juni 2015, hal 5.

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokrasi yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.⁵²

Penjabaran tahapan proses resolusi konflik di buat untuk empat tujuan:

1. Konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena sosial.
2. Konflik memiliki siklus hidup yang tidak berjalan. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari di namika lingkungan konflik yang spesifik pula.
3. Sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariabel. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor.
4. Resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik

⁵² Ibid..., hal 5.

lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.⁵³

Resolusi konflik akan menekankan pada suatu kebutuhan untuk suatu perdamaian. Dalam hal ini secara umum resolusi konflik dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu, pertama de-eskalasi konflik (pencegahan penambahan konflik), intervensi dan negosiasi, *problem solving approach*, dan *peace building*.⁵⁴ Intervensi adalah arahan pada penanganan yang bertujuan untuk meringankan beban dari orang yang mengalami atau menderita konflik. Intervensi juga dapat dilakukan bersamaan dengan negosiasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan diantara pihak yang berkonflik. Kemudian dilakukan *problem solving* untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pihak yang berkonflik untuk menentukan sebab fundamental dari suatu peristiwa konflik. Selanjutnya *peace building* yaitu tahap transisi, dan tahap rekonsiliasi dan kondalisasi. Tahap ini merupakan tahap yang berat dan banyak memakan waktu.

Keempat tahap rekonsiliasi yang disebutkan diatas tersebut dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan di satu tahap-tahap tersebut menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak

⁵³Ibid..., hal 180.

⁵⁴Ali Maksum Suroto, *Dari Konflik Kekerasan Menuju Perdamaian Study Kasus Pengurusan Pencaksilat di Madium*, Surabaya: Universitas Surabaya, 2010, hal 4.

berakhir.⁵⁵ Berdasarkan hal ini resolusi konflik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi, karena dengan adanya resolusi konflik proses perdamaian akan tersusun dan jalannya perdamaian kedua belah pihak akan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam rekonsiliasi sendiri resolusi konflik sangat di butuhkan karena dengan adanya resolusi konflik tersebut proses perdamaian akan terstruktur dan kedua belah pihak tidak terugikan.

2.3. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hukum pertama kali ditemukan sebagai gejala dalam hidup bersama manusia dalam rangka mengatur hidup bersama itu, baik dalam hubungan publik maupun dengan perorangan. Hukum itu pertama kali muncul dalam bentuk peraturan yang menentukan hak dan kewajiban orang terhadap orang lain maupun dengan Negara, maka kekuasaan Negara membentuk hukum agar ditaati oleh semua orang. Apabila ada orang yang tidak taat pada aturan hukum, maka kepada mereka akan dikenakan hukuman atau sanksi.⁵⁶

Pernyataan hak asasi manusia di Indonesia dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, yang merupakan dokumen negara Indonesia paling bersejarah, juga merupakan konstitusi sebagai jaminan adanya perlindungan hak-hak asasi manusia bagi warga negaranya. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara yang terang-terangan

⁵⁵ Ibid..., hal 5.

⁵⁶ Agus Santoso, *Hukum, Moral, Keadilan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012, hal 129.

merupakan negara yang menyelenggarakan perlindungan hak asasi manusia, karena pengalaman bangsa Indonesia, yang pernah dijajah dan hak asasinya dilanggar sangat menyakitkan.⁵⁷

Lebih tegas pengaturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di latar belakangnya bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Lebih lanjut mengenai kewajiban dasar di atur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Kemudian Pasal 69 ayat (2) menyebutkan “setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”.⁵⁸

Negara hukum formal harus memenuhi 4 (empat) unsur penting, yaitu sebagai berikut:

⁵⁷Ibid..., hal 136.

⁵⁸Ibid..., hal 139.

1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, maksudnya memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya.
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan, maksudnya memberikan negara membagi tanggungjawab kepemimpinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Misalnya adanya Gubernur dalam memimpin suatu daerah.
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan peraturan dan tidak semena-mena.
4. Peradilan tata usaha negara (PTUN).⁵⁹

Jhon Materson anggota dari komisi HAM PBB menyatakan HAM adalah sebagai hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dengan kata lain dapat disimpulkan HAM adalah hak yang harus ada bagi semua orang tanpa terkecuali dan tidak ada satu pun orang lain yang dapat menghalangi atau menghilangkan hak tersebut.⁶⁰

2.3.1. Bentuk-bentuk kejahatan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu

⁵⁹ Abdullah Rozali dan Syamsir, *perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia...*, hal 37.

⁶⁰ Joko Sulistian, *pertanggungjawaban komando (Command Responsibili) dalam pelanggaran HAM berat (studi kasus kejahatan kemanusiaan di Indonesia)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010, hal 80.

perbuatan yang dilakukan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis.

Tindakan yang dapat digolongkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan adalah serangan yang ditujukan terhadap sekelompok penduduk sipil, bersifat permusuhan, melakukan perbudakan, deportasi atau tindakan lain yang jelas melanggar hukum dan HAM terhadap kebebasan dan kemerdekaan atau kelompok suku dan bangsa.⁶¹ Untuk membedakan antara “kejahatan terhadap kemanusiaan” yang dapat di golongkan sebagai “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” (*extra ordinary crime*) dengan “kejahatan terhadap kemanusiaan” yang tergolong “tindakan pidana biasa” sebagaimana di atur dalam KUHP, ditentukan oleh unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya serangan yang meluas atau sistimatis. Maksudnya adalah tindakan yang dilakukan sudah terencana untuk suatu permasalahan atau suatu tindakan yang dilakukan.
2. Diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukan secara langsung kepada penduduk sipil. Maksudnya adalah tindakan yang dilakukan telah diketahui tujuannya kepada siapa ditunjukan.
3. Serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Maksudnya sengan yang dilakuakan pada dasarnya berkaitan dengan satu kelompok yang lain dan berkelanjutan.

⁶¹Teguh Sulistian, *peran internasional criminal court dan kejahatan terhadap kmanusiaan oleh militer*, Surabaya: Magister dan Doktor ilmu hukum dari program pascasarjana universitas Airlangga, 2007, hlm 19.

Apabila kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut diatas, maka perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang di atur dalam KUHP dan di periksa dan diputuskan oleh Pengadilan Pidana.⁶² Lebih lanjut penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menerangkan antara lain sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan “pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, contohnya kasus pembunuhan Asung dan keluarga di Gampong Mulia.
2. Yang dimaksud dengan “pemusnahan” meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk, contohnya kasus Palestina dan Israel.
3. Yang dimaksud dengan “perbudakan” dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak, contohnya remaja Lhoksemawe NW dan DY yang di jual di Malaysia.
4. Yang dimaksud dengan “pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa” adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan

⁶²Abdullah Rozali , Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia...*, hal 60.

cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan diizinkan oleh hukum internasional, contohnya kasus Rohinia.

5. Yang dimaksud dengan “penyiksaan” dalam ketentuan ini adalah dengan dan melawan hukum dan menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seseorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan, contohnya penyiksaan di Rumoh Geudong Masa Konflik.
6. Yang dimaksud dengan “penghilangan orang secara paksa” adalah penangkapan, penahanan atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang, contohnya penyiksaan di Rumoh Geudong Masa Konflik.
7. Yang di maksud dengan “Kejahatan apartheid” adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasaan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan

dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.⁶³

Contohnya kasus pembantaian bangsa Armenia oleh beberapa kelompok Turki pada akhir Perang Dunia I.

Menurut Andi Irmanputra Sidin seorang ahli hukum tata negara menyatakan serangan tidak mutlak harus dilakukan secara langsung (berhubungan dengan fisik korban) oleh unsur penguasa atau organisasi yang mengeluarkan kebijaksanaan tersebut. Namun perbuatan yang dilakukan oleh sesama warga sipil dalam konflik sipil akibat suatu desain konflik yang terpolakan dari kebijakan penguasa atau organisasi, sudah memenuhi syarat terpenuhinya kualitas suatu perbuatan.⁶⁴

Selanjutnya Andi Irmanputra Sidin seorang ahli hukum tata negara mengemukakan bahwa kualitas serangan tersebut tidak mutlak bersifat militer dengan senjata organik dan juga tidak diartikan terbatas hanya serangan yang sifatnya langsung kepada fisik korban dari penguasa atau organisasi. Serangan tidak langsung seperti menghasut, memerintahkan untuk menghasut, membantu menghasut (taraf praksis) salah satu atau kedua belah pihak, sehingga timbul konflik sesama warga sipil yang dilakukan oleh penguasa atau organisasi, dapat dikategorikan serangan walaupun sifatnya tidak langsung kepada fisik korban.⁶⁵

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang

⁶³Ibid..., hal 61.

⁶⁴R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal 107.

⁶⁵Ibid...hal 107.

diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau perpindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik dan sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnik, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid.⁶⁶

2.3.2. Kejahatan Hak Asasi Manusia di Aceh

Pelanggaran HAM pada masa DOM di Aceh merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM serius yang semestinya mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah aktor-aktor negara maupun dari dunia internasional. Berdasarkan sejumlah laporan internasional banyak mengungkapkan tentang diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap masyarakat Aceh yang mengarah pada upaya pembersihan pada kelompok sepratis tersebut.

Pemerintah Indonesia terkesan membiarkan militernya melakukan tindakan kekerasan pada warga negaranya sendiri di Aceh menjadikan mereka

⁶⁶ Joko Sulistian, *pertanggungjawaban komando (Command Responsibili) dalam pelanggaran HAM berat (studi kasus kejahatan kemanusiaan di Indonesia)*..., hal 103.

korban kekerasan, penyiksaan, bahkan sampai penghilangan nyawa. Menghambat penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, membatasi pasokan bahan pangan, kasus penyerangan dan pembunuhan pada rakyat sipil, hingga berbagai kasus pemerkosaan. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga mengabaikan sejumlah serangan kelompok militer yang menggunakan legalitas perintah yang disalahgunakan yang justru menjadi penindasan terhadap masyarakat sipil. Akibatnya ratusan orang termasuk anak-anak dan perempuan harus menderitan.⁶⁷

Penekanan mental merupakan salah satu hal yang di rasakan oleh masyarakat Aceh terutama mereka yang tinggal di zona yang mendapatkan garis merah DOM yang menyebabkan warga sipil Aceh dilanda rasa kekhawatiran terjadinya bentrok senjata antara pasukan militer dan kelompok pergerakan yang memungkinkan akan berimbas pada warga sipil. Kemudian diskriminasi melalui jalur hukum, siapa saja yang tertangkap dan dicurigai sebagai bagian dari kelompok pergerakan akan di jatuhkan hukuman tanpa mendapatkan pembelaan yang maksimal dari negara.

Bahkan pemerintah Indonesia menyatakan akan menebak mati di tempat bagi siapa saja yang di curigai dan yang tidak terindetifikasi. Tindakan penjatuhan hukuman tanpa peradilan ini terjadi tidak hanya pada warga Aceh saja tetapi kepada para aktifis, wartawan, mahasiswa relawan pun menjadi

⁶⁷Risky Dian Ayu, *Internasionalisasi Kasus Pelanggaran HAM Di Aceh Pada Era 1990-2004 Oleh Organisasi Internasional*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016, hal 3.

sasaran penangkapan dan dicurigai sebagai informan, lalu kemudian dijatuhi hukuman.⁶⁸

Pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap wanita dan anak-anak di bawah umur pun turut menjadi momok atau hal yang sangat menakutkan. Militer melakukan tindakan kekerasan dan pemerkosaan terhadap wanita yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok gerakan separatis. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak dan menyalahi hukum. Tetapi sayangnya pemerintah Indonesia cenderung mengabaikan dan tidak memberi perlindungan terhadap korban-korban pemerkosaan.

Kemudian penculikan, tindak kekerasan, hingga pembunuhan yang di mana pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh menjadi sangat tragis. Militer akan melakukan penangkapan pada para laki-laki muda, atau siapa saja yang di curigai memiliki hubungan dengan kelompok gerakan separatis yang mengakibatkan sebagiannya dinyatakan hilang dan sebagian ditemukan dalam keadaan tewas dengan mengenaskan.⁶⁹

Dalam catatan sejarah atau secara historis pelanggaran HAM Aceh terdapat beberapa kasus yang sangat melukai hati rakyat Aceh. Kasus pelanggaran HAM ini harus menjadi pelajaran karena telah melahirkan banyak korban yang tidak bersalah. Melalui sejumlah advokasi yang dilakukan oleh sejumlah lembaga advokasi pelanggaran hak asasi manusia antara lain Kontras,

⁶⁸Ibid..., hal 10.

⁶⁹Ibid..., hal 11.

Komnas HAM, dan LBH menyebutkan bahwa sejumlah kasus penting di Aceh yakni kasus Rumoh Geudong, kuburan massal Bukit Tengkorak, dan kasus Geudong KNPI yang pasca DOM sudah di proses Mahkamah Militer. Selanjutnya kasus Idi Cut, kasus simpang KKA, kasus Tgk Bantaqiah diproses melalui pengadilan koneksitas, kemudian Kasus Bumi Flora, dan sejumlah kasus yang terjadi pada masa darurat militer dan darurat sipil yang belum tuntas.⁷⁰

Terkait dengan pelanggaran HAM di Aceh, Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan tiga kasus Jambo Keupok, kasus simpang KKA dan kasus Rumoh Geudong kepada Kejaksaan Agung pada 2017-2018. Namun demikian, ketua Komnas HAM mengatakan sampai saat ini Kejaksaan Agung belum mengambil langkah kongkrit untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan ketiga kasus tersebut ke tahap penyidikan dan penuntutan.⁷¹

⁷⁰Muhammad Heikal Daudy, *Jalan Panjang Menuju Rekonsiliasi*,,,,hal 379.

⁷¹Lily Husni Putri dan Maya Permatasari, *Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Jurnal hukum Vol 2(3) Desember 2018, hal 432.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Proses Pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh yang biasa disebut dengan KKR Aceh adalah lembaga independen yang mengungkap kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasi tindak lanjut, merekomendasi reparasi dan melakukan rekonsiliasi.⁷² Landasan hukum pembentukan KKR Aceh adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 UUPA tentang Pembentukan KKR Aceh Pasal 229 dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh bertanggungjawab untuk mengusut pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dalam periode yang diatur dalam kebijakan.

Proses pendirian KKR Aceh muncul pertama kali pada tahun 1999, akan tetapi isu tersebut tidak terealisasi karena pemerintah tidak setuju dengan hadirnya KKR Aceh. Kemudian pada tahun 2015 isu KKR Aceh mulai kembali dan terlembaga yang termuat dalam perjanjian damai MoU Helsinki. Akan tetapi selama bertahun-tahun tidak ada dukungan kepada KKR Aceh, karena

⁷² <http://KKR.Acehprov.go.id>. Diakses 15 Oktober 2019 13:40 WIB.

KKR Aceh baerpotensi menjadi ajang balas dendam, berpotensi membuka aib masa lalu, berpotensi membuka kasus-kasus besar yang terjadi di masa lalu yang akan meruntuhkan sendi- sendi bernegara.⁷³

Pada tahun 2009 dan pada tahun 2012 para aktivis seperti forum lembaga swadaya masyarakat (LSM), Kontras, Aceh Istitut, Para Koalisi untuk advokasi bersama ke DPRA dan meyakinkan mereka untuk membentuk lemabaga KKR Aceh seperti yang termuat dalam perjanjian damai. Kemudian pada tahun 2013 Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam qanun ini di sahkan bahwa KKR Aceh hanya memuat pengungkapan kebenaran dan reparasi tidak memuat pengusutan pelaku.⁷⁴


Kemudian pada tahun 2015 Pemerintah Aceh membuat rekretmen untuk pemilihan anggota komisioner KKR Aceh melalui panitia seleksi dan pemerintah menunjuk lima orang anggota panitia seleksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Panitia tersebut adalah aktivis HAM yang memiliki kualitas tinggi pada advokat HAM nasional yaitu Ifdal Kasim, Faisal Hadi, Syamsyidar, Suraiya Kamaruzzaman dan Nurjannah Nitura.⁷⁵ Dalam proses seleksi anggota komisioner KKR Aceh yang mendaftar kurang lebih 200 pendaftar dan gugur

⁷³ Diskusi dengan Fajran Zain selaku mantan anggota komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh di Aceh Yaban (Yayasan Bina Anak Usia Dini) pada tanggal 7 Desember 2019 10:00 WIB.

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Haris Azhar, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Seleksi KKR Harus memiliki ukuran HAM, Akuntabiliti dan Inklusivitas dalam proses seleksi komisioner KKR*, Jakarta: kontras di akses tanggal 5 Desember 2019.

melalui beberapa tahap seleksi sehingga diambil 21 nama yang tertinggal untuk direkomendasi ke DPRA. Kemudian 21 nama orang tersebut terbagi 3 kelompok yaitu 7 nama terpilih menjadi anggota komisioner, 7 nama cadangan, dan 7 nama yang gugur dan 7 nama orang yang terpilih menjadi anggota komisioner KKR Aceh adalah Afridal Darmi, Muhammad MTA, Fajran Zain, Mastur Yahya, Fuadi, Evi Narti dan Ainul Marziah.⁷⁶ Dan salah satu nama komisioner cadangan adalah Muhammad Daud Bereueh yang sekarang menggantikan Muhammad MTA.



⁷⁶ Diskusi dengan Fajran Zain selaku mantan anggota komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh di Aceh Yaban (Yayasan Bina Anak Usia Dini) pada tanggal 7 Desember 2019 10:00 WIB.

3.2. Implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus-kasus daerah operasi militer di Aceh.

Proses implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk oleh pemerintah yaitu DPR dan Gubernur yang diawali dengan perekrutan anggota komisioner KKR Aceh. Dari hasil penyeleksi tersebut terpilih 7 nama komisioner yang dilantik pada tanggal 24 Oktober 2016.⁷⁷ Berkenaan dengan proses kerjanya KKR Aceh Mastur Yahya selalu anggota komisioner KKR Aceh mengatakan bahwa KKR Aceh efektif dalam pengungkapan kebenaran mulai dari tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2016 KKR Aceh dalam kerjanya melakukan sosialisasi kemasyarakatan tentang lembaga KKR Aceh, tujuan hadirnya KKR Aceh serta menjelaskan tentang kinerja KKR Aceh. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga KKR Aceh adalah membuat pertemuan dengan masyarakat tentang lembaga KKR Aceh di berbagai wilayah. Sosialisasi ini bertujuan untuk diketahui oleh publik dan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tentang manfaat adanya lembaga KKR Aceh.⁷⁸

Muhammad Daud Bereueh selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan implementasi qanun KKR Aceh lahir dari satu konsep politik yang disebut MoU Helsinki atau perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Dan dia juga mengatakan bahwa dalam perjanjian

⁷⁷Mastur Yahya, *Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

⁷⁸Ibid

tersebut disebutkan bahwa untuk menyelesaikan peristiwa yang terjadi di masa lalu dilakukan dengan bantuan lembaga KKR Aceh, kemudian hal tersebut diimplementasikan berdasarkan Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 2 Pasal 229 yang mengharuskan terbentuknya KKR Aceh untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Aceh dan dia juga mengatakan pada tahun 2013 DPR Aceh membuat Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang di sahkan pada Desember 2013.⁷⁹

KKR Aceh dalam konteks pelaksanaan implementasi pada dasarnya sama dengan KKR yang ada di negara lain yaitu menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. KKR Aceh tidak bekerja untuk proses peradilan, akan tetapi KKR lebih bekerja pada ranah mengumpulkan informasi dan mengumpulkan bukti-bukti tentang pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan teori yang di sampaikan oleh Aryos Nivada yang mengatakan bahwa KKR bukanlah lembaga peradilan yang mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal ini Aryos Nivada mengambil pemikiran Hayner yang menegaskan tentang karakter KKR itu sendiri.

Menurutnya KKR akan memfokuskan penyelidikan pada kejahatan masa lalu, terbentuk setelah rezim otoriter tumbang, keberadaannya dalam

⁷⁹Muhammad Daud Bereueh, *Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara pada hari kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.

waktu tertentu (tidak permanen), memiliki kesewenangan mengakses apapun karena dibentuk resmi oleh pemerintah. Dengan karakter yang khusus itu, tujuan utama dari pembentukan KKR adalah memberi pengetahuan atau gambaran menyeluruh mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Sifatnya menyeluruh dengan terungkapnya *pattern* (pola) kejahatan baik yang berkaitan dengan korban, pelaku atau institusi negara yang berkontribusi terhadap kejahatan tersebut.⁸⁰

Afridal Darmi selaku ketua komisioner KKR Aceh mengatakan implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh efektif pada tahun kedua yaitu tahun 2017 karena pada tahun 2016 atau tahun pertama hadirnya KKR Aceh banyak hal yang harus dipersiapkan untuk terselenggaranya program kerja KKR Aceh dalam mengungkapkan kebenaran atas kasus kejahatan masa lalu seperti sumber daya manusia, melatih sumber daya manusia tersebut dan mencari perangkat-perangkat pendukung kinerja KKR Aceh. Kemudian dia juga mengatakan bahwa pada tahun 2016 KKR Aceh membentuk atau menyusun beberapa mekanisme kerja seperti mekanisme pengungkapan kebenaran, mekanisme pengambilan pernyataan, mekanisme dalam proses dokumentasi dan hal lain yang di butuhkan dalam proses pengungkapan kebenaran.

⁸⁰ <http://www.acehtribunnews.com>. Aryos Nivada, KKR dan Tantangannya Di akses pada tanggal 8 Desember 2019 09:11 WIB.

Berkenaan dengan mekanisme pengungkapan kebenaran dalam pasal 21 qanun KKR Aceh dilakukan dengan 2 cara. Pertama, mengumpulkan data sekunder yaitu berbagai informasi dan dokumentasi. Hal ini memberikan dasar untuk membentuk peta awal tentang kejadian (lokasi dan waktu) serta korban. Informasi ini dapat di gunakan untuk mengatur strategi untuk langkah selanjutnya terhadap proses pengungkapan kebenaran. Kedua, pengambilan pernyataan dari korban dan saksi.⁸¹ Kemudian Afridal Darmi juga mengatakan bahwa pada tahun 2017 KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran mulai menggunakan mekanisme yang telah di susun pada tahun pertama kerja KKR Aceh yaitu mewawancari pihak korban serta mengambil pernyataan korban. Dia juga mengatakan bahwa KKR Aceh sampai hari ini telah mewawancarai 3040 korban dan pernyataan korban di rekap dalam dokumentasi KKR Aceh baik berupa lisan maupun tulisan, suara korban, serta video korban.⁸² Dan dari 3030 korban tersebut 192 korban merupakan korban penghilangan paksa.

Menurut hasil penelitian mengenai proses implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh peneliti menyimpulkan bahwa proses implementasi tersebut merupakan amanat dari perjanjian damai MoU Helsinki yang di implementasi oleh pemerintah Aceh melalui paniti penyeleksi. Kemudian berkenaan dengan proses penerapannya qanun KKR Aceh pada dasarnya sama seperti KKR di negara lain yang bertugas

⁸¹ Otto Syamsyudin Ishak, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mewujudkan Nilai Maqasyid Syariah*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017, hal 204.

⁸² Afridal Darmi, *Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, wawancara pada hari senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

mengungkap kejahatan pelanggaran HAM masa lalu dan melakukan reparasi atas hak korban.

3.3. Langkah Kongkrit Kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Konsep dasar dari pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah melakukan pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran yang di maksud dalam qanun KKR Aceh adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM pada masa konflik di Aceh untuk tujuan rekonsiliasi korban dan pelaku yang meliputi pengumpulan informasi dan dokumentasi, investigasi, pengambilan pernyataan dan publikasi.⁸³ Konsep KKR didasarkan pada sebuah kepercayaan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia membutuhkan pengungkapan di belakang semua kejadian secara menyeluruh. Memberika kesempatan kepada korban untuk bicara dan menerima penjelasan tentang kejadian-kejadian penting yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu adalah hal yang penting.

Dalam proses kerjanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh harus bekerja sama dengan perintah qanun yaitu melakukan pengungkapan kebenaran, reparasi, dan rekonsiliasi. Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan negara kepada korban karena kerugian yang di alami baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.⁸⁴

⁸³ Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

⁸⁴ Ibid

Mastur Yahya selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan KKR Aceh dalam proses kerjanya bekerja sesuai dengan yang tertera dalam qanun KKR Aceh yaitu melakukan pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan reparasi. Dia juga mengatakan dalam proses reparasi ada yang mendesak dan ada yang konferensif. Pemulihan mendesak yang dimaksud adalah orang yang mengalami trauma terhadap apa yang telah terjadi kepadanya sehingga pengambilan pernyataan dilakukan dengan pendekatan khusus. Sedangkan konferensif adalah korban yang mengalami kerugian harta benda, hak milik dan hak hidup yang hilang dan dirampas paksa.⁸⁵

Muhammad Daud Bereueh selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan KKR Aceh bekerja sesuai dengan perintah qanun. Dia mengatakan KKR Aceh dalam proses pengungkapan kebenaran telah mengumpulkan 3040 pernyataan dan kesaksian dari korban dan masyarakat dengan proses permintaan informasi dan dokumentasi yang berlangsung di 12 wilayah.⁸⁶ Adapun 12 wilayah tersebut adalah Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara dan Lhoksemawe, Aceh Timur dan Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Bener Meriah, Aceh Jaya, Meulaboh Aceh Barat dan Aceh Selatan. Kemudian dia juga mengatakan masih banyak wilayah yang belum pihak KKR Aceh datangi dikarenakan keterbatasan anggaran dan pihak KKR Aceh akan terus melakukan pengambilan pernyataan sampai tahun 2020.

⁸⁵Mastur Yahya, *Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

⁸⁶ Muhammad Daud Bereueh, *Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.

Selanjutnya dia juga mengatakan pada tahun 2021 KKR Aceh fokus terhadap finalisasi laporan dan rekomendasi kasus pelanggaran HAM di Aceh dan KKR Aceh dalam proses kerjanya tidak hanya berbasis pemulihan hak korban saja akan tetapi juga keluarga korban baik dalam instrument hukum hak asasi manusia internasional maupun instrumen hukum nasional karena korban serta keluarga koerban berhak mengetahui tentang apa yang terjadi di masa lalu yang menimpa keluarganya. Kemudian dlam hal yang berkaitan dengan informasi dia mengatakan bahwa informasi yang sangat penting dalam proses pengungkapan kebenaran adalah informasi yang di ambil dari pihak yang bersangkutan karena menurut dia merekalah yang sangat memahami bagaimana sesungguhnya perasaan dan dampak dari kejadian tersebut serta kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.⁸⁷

Afridal Darmi selaku ketua komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mengatakan KKR Aceh bekerja sesuai dengan perintah qanun. Dia juga mengatakan KKR Aceh dalam melaksanakan kerjanya menggunakan anggaran pemerintah dan dia juga mengatakan dalam kinerjanya ada program yang sudah terjalankan dan ada yang belum karena KKR Aceh belum membuat laporan akhir. Adapun kinerja yang telah dilaksanakan oleh KKR Aceh adalah sebagai berikut:

1. Mendatangi pihak korban yang mengalami pelanggaran HAM di masa lalu ke daerah dan meminta kesediaan mereka untuk di ambil

⁸⁷ Ibid

- pernyataannya dan kemudian mendengarkan semua keluhan yang mereka alami selama proses pengambilan pernyataan.
2. Mengambil pernyataan korban baik secara terbuka maupun tertutup. Dalam proses pengambilan pernyataan KKR Aceh melakukannya ada yang di tempat terbuka atau diketahui orang sekitar dan ada yang privasi atau di tempat khusus.
 3. Mencari dan mempelajari sumber-sumber lain dokumen, laporan yang pernah diterbitkan berkaitan dengan hal tersebut informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dari lembaga lain. KKR Aceh dalam proses kerjanya untuk mendapatkan informasi tentang korban juga harus melihat kepada dokumen terdahulu dari pihak lain untuk mendapatkan data.
 4. KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran bertanggungjawab atas kerahasiaan pihak pelapor atau pihak yang memberikan kesaksian. Tujuan kerahasiaan adalah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka KKR Aceh berkewajiban atas pihak yang maemberikan kesaksian untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta pihak yang terlibat dlam proses pengungkapan kebenaran.
 5. Melakukan reparasi yaitu KKR Aceh mengupayakan pemulihan hak terhadap hak korban pelanggaran HAM di masa lalu.⁸⁸

⁸⁸ Afridal Darmi, *Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, wawancara pada hari senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

Untuk proses reparasi KKR Aceh menurut Afridal Darmi mengatakan telah melakukan rekomendasi untuk pemenuhan hak korban kepada pemerintah dan BRA walaupun tidak semua akan tetapi reparasi tersebut masih dalam proses menunggu tindak lanjut dari pemerintah.⁸⁹ Kemudian dalam hal yang berkaitan dengan tujuan pengungkapan kebenaran dalam kinerjanya KKR Aceh Afridal Darmi mengatakan bahwa tujuan KKR Aceh adalah untuk mengembalikan harkat dan martabat hidup korban, mengembalikan peralatan sosial seperti adat istiadat, kebiasaan kearifan lokal yang pernah hilang di masa konflik. Hal ini juga diungkapkan Muhammad Daud Bereueh dan Mastur Yahya yang mengatakan tentang tujuan KKR Aceh. Kemudian Muhammad Daud Bereueh juga mengatakan KKR Aceh juga bertujuan untuk mengembalikan hubungan antara masyarakat dan institusi pemerintah.

Kemudian untuk proses mendapatkan pernyataan korban Mastur Yahya dan Muhammad Daud Bereueh mengatakan bahwa secara terbuka proses penyampaian pernyataan korban disebut dengan rapat dengar kesaksian korban. Berkenaan dengan KKR Aceh telah melakukan sebanyak dua kali. Pertama dilakukan di Banda Aceh pada tanggal 28-29 November 2018 di Anjong Mon Mata dengan menghadirkan 14 orang saksi pelanggaran HAM dan kedua di Lhoksemawe Aceh Utara pada tanggal 16-17 Juli 2019 di Gedung DPRK Aceh Utara dengan menghadirkan 16 Korban. Tujuan dari rapat dengar kesaksian korban adalah untuk merekam dan mendokumentasikan sebanyak mungkin

⁸⁹ Ibid

suara korban. karena tujuan KKR Aceh melakukan pengungkapan kebenaran adalah untuk menghadirkan suara korban secara resmi dan mendapatkan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut hasil penelitian mengenai kinerja KKR Aceh dalam proses pengungkapan kebenaran terhadap kasus DOM seperti yang dijelaskan oleh para informan kinerja KKR Aceh berkaitan dengan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung sosiolog dan perintis disiplin studi konflik perdamaian dan konflik membagi resolusi konflik dan perdamaian ke dalam 2 perfektif yaitu *negative peace* dan *positive peace*. *Negative peace* adalah tidak adanya kekerasan langsung misalnya seperti perang atau konflik tidak ada pertikaian dan tembak-menembak, kedua *positive peace* adalah terciptanya keadilan sosial dan rakyat merasa hak-haknya terpenuhi dan rasa keadilan nya terjawab.⁹⁰ Berkaitan dengan kinerja KKR Aceh sesuai dengan perdamaian *positive peace* tersebut karena KKR Aceh dalam proses kerjanya telah mengupayakan untuk keadilan korban.

Kemudian menurut hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses kerjanya KKR Aceh masih dalam proses pengungkapan kebenaran. Dalam proses pengungkapan kebenaran tersebut KKR Aceh melakukan kerjanya secara terbuka dan tertutup. Kemudian untuk rekonsiliasi dan reparasi KKR Aceh telah mengupayakan reparasi untuk korban walaupun

⁹⁰ [Http://artikula.id](http://artikula.id). Dimas Sigit Cahyo, *Memaknai Perdamaian Bersama Johan Galtung*, Diakses pada hari minggu 8 Desember 2019 21:15.

tidak semuanya akan tetapi reparasi tersebut masih dalam tahap menunggu keputusan dari pemerintah.

3.4. Kendala Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Kendala atau rintangan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam suatu proses kerja, dikarenakan dalam proses kerja suatu lembaga banyak hal yang harus ada seperti dukungan, anggaran, dan proses reasiasi program kerja. Dukungan yang dimaksud dalam hal ini adalah dukungan baik dari pemerintah maupun non pemerintah dan lembaga pendukung yang lain.

Menurut anggota komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam proses pengungkapan kebenaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam kinerjanya juga tidak selalu berjalan lancar, karena dalam mengungkapkan kebenaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh banyak mendapatkan kendala atau hambatan sehingga memperlambat proses pengungkapan kebenaran. Mastur Yahya selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan salah satu kendala dari kerja KKR Aceh adalah KKR Aceh merupakan lembaga pertama di Indonesia karena KKR nasional telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga belum ada contoh yang dapat diikuti atau yang menjadi rujukan KKR Aceh kecuali KKR di negara lain dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh. Kemudian dia juga mengatakan KKR Aceh hadir dengan ciri khas ke-Aceh-an nya.⁹¹

⁹¹Mastur Yahya, *Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

Berkenaan dengan kendala KKR Aceh di bidang ke organisasian, anggaran, dan realisasi program anggota komisioner KKR Aceh mengatakan bahwa ketiga hal tersebut pada dasarnya adalah hal yang utama harus ada dalam kinerja suatu lembaga. Misalnya:

1. Organisasi

Organisasi adalah suatu harus ada dalam satu lembaga, karena organisasi juga merupakan suatu unsur yang penting untuk proses kerja suatu lembaga. KKR Aceh secara keorganisasian berkerja sama dengan berbagai pihak dan mendapat dukungan dari pihak tersebut walaupun dukungan yang diberikan belum sepenuhnya ada misalnya dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga lain.

Dari pemerintah pusat Afridal Darmi selaku ketua komisioner KKR Aceh menyatakan untuk tingkat pemerintah pusat KKR Aceh belum mendapatkan dukungan yang kongkrit terhadap kinerja KKR Aceh, akan tetapi dari pihak KKR Aceh terus mengupayakan membangun komunikasi yang mengarah untuk kerja sama dengan pihak pusat seperti Departemen Dalam Negeri, Menkopolhukam, Lembaga HAM, dan Bappenas.⁹² Untuk tingkat pemerintah Aceh KKR Aceh mendapatkan dukungan dari Gubernur dan DPRA walaupun tidak kongkrit dan dalam proses kerja KKR Aceh juga sama dengan

⁹²Afridal Darmi, *Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, wawancara pada hari senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

lembaga pemerintah yang lain yaitu BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dan Dinas Sosial.⁹³

Berkaitan dengan dukungan pemerintah Mastur Yahya dan Muhammad Daud Bereueh selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan hal yang sama tentang dukungan pihak, pemerintah terhadap kinerja KKR Aceh yaitu walaupun secara kongkrit belum terlihat bentuk dukungannya, akan tetapi KKR Aceh mendapatkan dukungan dari Komnas Perempuan seperti bantuan psikososial yang sangat membantu untuk lembaga KKR Aceh.⁹⁴ Kemudian untuk pemerintah Aceh KKR Aceh mendapat dukungan politik dari pemerintah walaupun tidak menyeluruh.⁹⁵

2. Anggaran

Anggaran merupakan suatu yang sangat penting dan harus ada dalam suatu proses kerja. Karena anggaran merupakan pengendali dari sebuah perencanaan proses kerja dan anggaran juga merupakan hal yang menjadi kendala dalam proses kerja. Berkaitan dengan anggaran Muhammad Daud Bereueh selaku anggota KKR Aceh mengatakan KKR Aceh dalam proses kerjanya terkendala anggaran yang tidak memadai dan persoalan anggaran ini juga merupakan kendala yang paling terasa. Karena anggaran yang diterima oleh KKR Aceh kurang lebih 4,5 Miliar.⁹⁶

⁹³ Ibid

⁹⁴ Muhammad Daud Bereueh, *Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.

⁹⁵ Mastur Yahya, *Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

⁹⁶ Muhammad Daud Bereueh, *Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.

Hal ini dibenarkan oleh Mastur Yahya dalam wawancaranya dia menyatakan dan menilai dengan anggaran yang kurang memadai tersebut proses kerja KKR Aceh akan terhambat dan dana yang di terima oleh KKR Aceh tidak langsung dari pemerintah akan tetapi dititipkan di lembaga BRA.⁹⁷ Kemudian mengenai anggaran ketua KKR Aceh Afridal Darmi dalam diskusi 13 tahun perjanjian damai Aceh juga pernah menyatakan bahwa KKR Aceh telah mengajukan anggaran tahun 2018 sebanyak 20 Milyar kepada pemerintah akan tetapi yang disetujui kurang lebih 4 Milyar kepada Dinas Sosial.⁹⁸

Afridal Darmi selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan selain anggaran yang telah dijelaskan oleh kedua anggota komisioner, KKR Aceh juga terkendala di bidang kesekretariatan karena sampai sekarang KKR Aceh belum mempunyai kesekretariatan yang mandiri. Dia juga menyatakan 2 tahun pertama kerja KKR Aceh berada di bawah Dinas Sosial dan selanjutnya sampai sekarang KKR Aceh di bawah BRA.⁹⁹

3. Realisasi Prgram

Realisasi program merupakan suatu tantangan dalam proses kerja KKR Aceh karena banyak masyarakat dan berbagai pihak yang salah memahami tentang apa itu lembaga KKR Aceh. Realisasi program ini berkaitan dengan pengumpulan data korban, pengetahuan korban tentang lembaga KKR Aceh.

⁹⁷ Mastur Yahya, *Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

⁹⁸ <http://Modus> Aceh, Azhari Usman, *Pemerintah Aceh dinilai tak dukung pembentukan KKR Aceh*, 15 Oktober 2019 20:11.

⁹⁹ Afridal Darmi, *Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, wawancara pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

Berkaitan dengan pengumpulan data KKR Aceh mendapat kendala di lapangan tentang keberadaan korban, karena banyak korban yang mengalami pelanggaran HAM pada masa lalu atau DOM Aceh sudah meninggal dunia dan banyak yang sudah berpindah tempat tinggal ke daerah lain atau keluar kota sehingga untuk mendapatkan pernyataan kesaksian korban KKR Aceh kesulitan.¹⁰⁰

Berkaitan dengan pengetahuan korban tentang lembaga KKR Aceh Afridal Darmi menyatakan KKR Aceh mendapat kendala mengenai pandangan korban atau masyarakat tentang lembaga KKR Aceh karena ada masyarakat menilai lembaga KKR Aceh sebagai lembaga yang mengoreksi luka lama yang sudah mereka simpan sehingga mereka tidak mau memberikan kesaksiannya ada juga di antara masyarakat yang menilai lembaga KKR Aceh sebagai lembaga yang setelah mengambil pernyataan mereka hanya meminta untuk membuat proposal dan kemudian tidak ada kabar kembali sehingga banyak terjadi kesalah pahaman.¹⁰¹ Kemudian untuk merespon kesalahpahaman tersebut Afridal Darmi mengatakan bahwa anggota KKR Aceh terus berupaya memberikan penjelasan mengenai lembaga KKR Aceh tentang apa itu lembaga KKR Aceh dan dalam ranah apa KKR Aceh bekerja serta tujuan hadirnya KKR Aceh.

¹⁰⁰ Mastur Yahya, *Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara pada hari Kamis, 10 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

¹⁰¹ Afridal Darmi, *Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, wawancara pada hari Senin, 14 Oktober 2019, pukul 09:00 WIB.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Daud Bereueh mengenai kendala kerja KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran terhadap korban masa lalu atau DOM Aceh. dan dia mengatakan KKR Aceh dalam merespon penolakan dari masyarakat melakukan pendekatan yang berbeda-beda sesuai yang dibutuhkan agar mempermudah kerja KKR Aceh.¹⁰²

Menurut hasil penelitian mengenai kendala KKR Aceh dalam melaksanakan pengungkapan kebenaran kasus DOM Aceh peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang sangat besar dan Nampak adalah mengenai anggaran yang diterima oleh pihak KKR Aceh dan belum adanya kesekretariatan yang mandiri serta dukungan dari pihak pemerintah yang belum kongkrit dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga KKR Aceh.

¹⁰² Muhammad Daud Bereueh, *Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara pada hari kamis, 10 Oktober 2019, pukul 11:00 WIB.

BAB IV

PETUTUP

Bab keempat adalah bab terakhir dalam penelitian skripsi yang akan mengurai kembali intisari dari pembahasan bab sebelumnya yang dimuat dalam sub kesimpulan dan saran.

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran kasus-kasus daerah operasi militer di Aceh merupakan amanat dari perjanjian MOU Helsinki yang dibentuk oleh pemerintah yaitu DPR dan Gubernur yang dimulai dengan perekrutan komisioner KKR Aceh melalui panel (panitia pelaksana) atau panitia seleksi pendaftaran untuk calon komisioner KKR Aceh dan terpilihlah 7 komisioner yang dilantik pada tanggal 24 Oktober tahun 2016. Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh mulai efektif pada tahun 2017 yaitu mulai melakukan pengungkapan kebenaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia dimasa lalu. KKR Aceh dalam konteks pelaksanaan implementasi nya KKR Aceh sama dengan KKR di negara-negara yang lain yaitu menyelesaikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu itu dengan pendekatan pengungkapan kebenaran oleh lembaga komisi kebenaran dan rekonsiliasi. KKR Aceh tidak

bekerja untuk proses peradilan tetapi KKR Aceh lebih bekerja pada bagaimana mengumpulkan informasi mengumpulkan bukti-bukti peristiwa pelanggaran HAM Aceh.

2. Adapun Langkah kongkrit komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam mengungkapkan kebenaran terhadap kasus-kasus daerah operasi militer di Aceh adalah melakukan pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi dan reparasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh qanun. Adapun Kinerja yang sudah dilakukan oleh KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran adalah mendatangi pihak korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan mendengar semua keluhan yang mereka alami sehingga mereka merasa sudah tersembuhkan secara psikologis (secara kejiwaan), mengambil pernyataan korban baik secara tertutup maupun secara terbuka, melakukan permintaan informasi dan dokumen dan melakukan investigasi, mencari dan mempelajari sumber-sumber lain dokumen, laporan yang pernah diterbitkan berkaitan dengan hal itu dan bahkan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dari lembaga lain, KKR Aceh dalam kinerjanya bertanggungjawab atas kerahasiaan pihak yang melapor ataupun pihak yang memberikan kesaksian, memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta pihak yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran.

3. Kendala komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam melaksanakan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer di Aceh yaitu pertama anggaran yang diterima oleh KKR Aceh dianggap belum sesuai, belum mempunyai kesekretariat yang mandiri, kurangnya pemahaman masyarakat tentang KKR Aceh dan dalam pengungkapan kebenaran untuk dimintai pernyataan ada korban yang sudah meninggal atau pindah keluar kota.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. KKR Aceh dalam melakukan kegiatan harusnya membuat seminar di berbagai daerah mengenai kelembagaan KKR Aceh dari berbagai aspek diadakannya lembaga tersebut supaya masyarakat lebih paham dan tidak salah persepsi mengenai kewenangan lembaga KKR Aceh.
2. KKR Aceh hendaknya harus mendesak pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk membuat kebijakan khusus mengenai reparasi sehingga pemulihan hak korban menjadi lebih optimal.
3. Hendaknya pemerintah Aceh memberi anggaran yang sesuai untuk KKR Aceh dan memberikan kesekretariatan yang mandiri supaya lebih mempermudah kinerja KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA.

1. Buku dan Jurnal

- Abdullah Rozali, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002.
- Abdurrahman Ali dan Mei Susanto, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 3, Padjadjaran, 2016.
- Abidin Nurdin, *Revitasasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat*, Jurnal Budaya Analisis Vol XIII No 1 Juni 2013.
- Agus Santoso, *Hikum, Moral, Keadilan*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Ali Abdurahman dan Mei Susanto, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu*, Jurnal Ilmu Hukum PJIH Vol 3 No 3, 2016.
- Ali Maksum Suroto, *Dari Konflik Kekerasan Menuju Perdamaian Study Kasus Pengurusan Pencaksilat di Madium*, Surabaya: Universitas Surabaya, 2010.
- Alo Liliweri, *Sosiologi Organisasi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Andrey Sujatmako, *Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional*, Vol 3 No 2, Padjadjaran, 2016.
- Annisa Sakina, *Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya*, Jurnal Administrasi Negara Vol 3 No. 3 September-Desember 2015.
- Aryos Nivada, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Transisi Politik Aceh*, Yogyakarta: ombak, 2013.

- Bagong Susyanto dan Satinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Faisal Hadi, *Mengenal KKR Aceh*, Banda Aceh: Kontras Aceh, 2017.
- Fuad Mardhatillah UY. Tiba dkk, *Fakta Bicara mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*, Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh, 2011.
- Hendry Bakry, *Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon*, Jurnal Politik Vol 1 No.1, Universitas Hasanuddin, 2015.
- Joko Setiyono, *Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) Dalam pelanggaran HAM berat (study kasus kejahatan terhadap kemanusiaan di indonesia)*, semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Khairil Akbar, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Jurnal Politik Lex Renaissance Volume 2 Nomor 2 Juli 2017.
- Lily Husni Putri dan Maya Permatasari, *Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2(3) Desember 2018.
- Muhammad Heikal Daudy, *Jalan Panjang Menuju Rekonsiliasi*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 9 Banda Aceh 2016.
- Nasrullah Nazsir, *Teori-teori Sosiologi*, Bandung: Widya Padjajaran, 2008.
- Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontentasi 3 Varian Nasionalisme*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.

- Otto Syamsuddin Ishak, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Mewujudkan Nilai Maqasid Syariah*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Reza A.A Wattimena, *Mengurai Ingatan Kolektif Bersama Maurice Halbwachs Jan Assmann dan Aleida Assmann dalam Peristiwa 65 di Indonesia*, vol 16 No 2, Jurnal Studia Philosophie Et Theologica, 2016.
- Risky Dian Ayu, *Internasionalisasi Kasus Pelanggaran HAM Di Aceh Pada Era 1990-2004 Oleh Organisasi Internasional*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016.
- S.Nasution, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Suadi Zainal, *Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi*, Jurnal Ilmu Politik Vol 21, No. 1, Universitas Malikussaleh, 2016.
- Sulaiman, *Rekonsiliasi Berbasis Kearifan Lokal di Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 3 pp 367-376, Banda Aceh 2016.
- Syarif Hidayat & Yaya Mulyana Aziz, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Teuku Lianafila, *Efektifan Lembaga KKR Aceh (Tinjauan Pasal 229 Ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh, 2019.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik*, cet. Ke-7, Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Zahratul Ain Taufik, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat Melalui Pola Rekonsiliaasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 Agustus 2017.
- Zainal Arsikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zaki Ulya, *Politik Hukum Pementukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh RE-Formulasi Legalitas KKR Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Petita Vol 2 No 2 November 2017.

2. Undang-undang

Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perjanjian MoU Helsinki.

3. Internet

[http:// kkr.Acehprov.go.id](http://kkp.Acehprov.go.id).

<http://acehtrend.com>.

<http://eprints.uny.ac.id>.

<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13360>.

<http://www.Aceh.tribunnews.com>.

<Http://www.academia.edu/15116981>.

4. Hasil wawancara

Hasil Wawancara dengan Afridal Darmi (*Ketua Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*) tanggal 14 Oktober 2019.

Hasil Wawancara dengan Mastur Yahya (*Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*) tanggal 10 Oktober 2019.


Hasil Wawancara dengan Muhammad Daud Bereueh (*Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*) tanggal 10 Oktober 2019.

Hasil Diskusi dengan FAjran Zain (*Mantan Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*) tanggal 9 Desember 2019.

Lampiran 1 : Stuktur Organisasi KKR Aceh

LAMPIRAN
QANUN ACEH NO 17 TAHUN 2013
TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI KKR ACEH



Lampiran 3: Surat Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2993/Un.08/FSH.1/07/2019

30 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA)
2. Komnas HAM


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Desi Hasnawati
NIM : 150106007
Prodi / Semester : Ilmu Hukum VIII (Delapan)
Alamat : Lamreung Mns Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Implementasi Qanun No.17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam Pengungkapan Kasus-Kasus Daerah Operasi Militer (Studi Kasus Peristiwa Rumah Gedong)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH

SURAT KETERANGAN



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masthur Yahya, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua Pokja Rekonsiliasi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Desi Hasnawati
Universitas : UIN AR- Raniry
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Tanggal Wawancara : 10 Oktober 2019
Judul Skripsi : Implementasi Qanun No 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam Pengungkapan Kasus-Kasus Daerah Operasi Militer.

Benar nama yang tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian pada Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sesuai dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banda Aceh, 11 Oktober 2019

Hormat Kami,

Masthur Yahya, S.H., M. Hum.

Jln Mayjen T. Hamzah Bendahara No. 63
Kuta Alam - Banda Aceh
Aceh - Indonesia

Lampiran 5: Dokumentasi




(wawancara dengan bapak Mastur Yahya)



(wawancara dengan bapak Muhammad Daud Bereueh)



(wawancara dengan bapak Afridal Darmi)



Lampiran 6: Verbatim Wawancara

Verbatim Wawancara Dengan Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

No	D/A	Isi Wawancara
1	D	Bagaimana proses implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer?
	A	Proses implementasi qanun itu dengan memebentuk lembaga KKR jadi sebuah lembaga perangkat hukum dikalankan oleh sebuah lembaga yaitu terbentuklah lembaga ini dan dilantik oleh Gubernur aceh pada 24 Oktober 2016 dan sekarang sudah 3 tahun pada tanggal 24 nntik setelah terbentuk lembaga itu lalu kita mulai berkerja pertama-tama waktu itu kita masih melakukan sosialisasi agar terbentuk lembaga ini bisa diketahui oleh publik dan agar orang-orang yang sedianya di asumsikan akan menerima manfaat dari lembaga KKR itu bisa mengetahuinya dari pada korban pelanggaran ham. Namun itu baru pada setahun kemudian yang saya tidak ingat perses tanggal nya baru kita mulai melaksanakan mandate yang pertama dari KKR itu yaitu pengungkapan kebenaran.nnti desi bisa mempelajari kembali dalam qanun kkr aceh itu ada 3 mandat tentang mandate KKR yang pertama pengungkapan kebenaran kedua rekonsiliasi dan yang ketiga reparsi. Implementasi qanun itu baru efektif sejak 2017 yaitu mulai mewawancarai korban dan mengapa terlambat sekali setahun kerana banyak hal2 yang harus kita siapkan dlu , tersedianya sumber daya manusia, melatih sumber manusia itu kemudian menyiapkan perangkat2 hukum pendukungnya.
2	D	Bagaimana keefektifan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer?
	A	Efektif ada beberapa level kalau yang dimaksud efektif pada level perundang undangan qanun nomor 17 tidak efektif karena sebagian terbesar dari lembaga ini tidak diatur termasuk bagian kesekreriatan akibatnya KKR tidak bisa mengelola kesekreriatan secara mandiri tapi harus di titipkan badan dan dinas yang ada di aceh ini. Dalam 2 tahun pertama KKR itu harus di asuh oleh dinas sosial dan tahun ke 3 oleh BRA jadi secara kebijakan qanun KKR itu ada yang tidak efektif dan lalu qanun KKR itu tidak juga efektif menugasi ketersediaan

		<p>bajat KKR Aceh untuk melaksanakan mandatnya mungkin ini terkait antara pertanyaan nomor satu dan nomor dua tidak adanya sekretariat yang mandiri dan tidak ada kesediaan dana untuk program jdi terkait. Sehingga kemudian seperti tadi kita katakan baru di tahun kedua kita bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi utama KKR itu juga disebabkan karena qanunnya sendiri ternyata tidak efektif dalam bidang itu .</p>
3	D	<p>Apa sajakah yang diperlukan dalam proses implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ?</p>
	A	<p>Yang kita perlukan sebenarnya seperti yang saya katakan tadi sebagian sudah dipenuhi seperti terbentuknya badan KKR ini terbentuknya komisi ini adalah sebuah kebutuhan utama karena kita mungkin menjalankan sebuah program perundang-undangan kalau tidak ada lembaga seperti undang-undang kesehatan perlu dibentuk rumah sakit. Undang-undang pidana perlu di bentuk polisi kejaksaan dan pengadilan undang-undang syariat islam perlu dibentuk dinas syariat islam nah apa yang dibutuhkan dalam proses implementasi sudah ada yaitu terbentuknya komisi ini tapi bagian khusus dan detail dari lembaga ini yang belum terpenuhi sepenuhnya itu jadi ada lembaganya ada bajat resmi dari pemerintah untuk melaksanakan lembaga itu lalu ada didalam ini ka ada juga kewenangan yang diberikan.kewenangan dalam lembaga itu sendiri ada tugas dan kewenangan yang diberikan itulah yang sudah ada sebagiannya ada yang belum terpenuhi.</p>
4	D	<p>Apa saja program komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer ?</p>
	A	<p>Programnya seperti tadi dikatakan ya yang pertama sekali adalah program pengungkapan kebenaran .pada program pengungkapan kebenaran ini ada 2 bentuk besar yang pertama mendapatkan pernyataan dari korban tentang peristiwa itu dan yang lain adalah mempelajari sumber lain dokumen, laporan yang pernah diterbitkan berkaitan dengan hal itu bahkan bisa jdi informasi lain yang tidak secara langsung berkaitan. Termasuk dalam pernyataan ini adalah pernyataan dari korban, pernyataan dari pelaku, pernyataan dari saksi. Nah pernyataan ini ada yang dilakukan secara tertutup dan ada yang dilakukan secara terbuka. Secara tertutup itulah wawancara, secara terbuka adalah dalam yang disebut dengan rapat mendengar kesaksian korban dan rapat mendengar kesaksian ini sudah terjadi 2 kali satu di banda Aceh dan satu dilhoksemawe Aceh utara.</p>

5	D	Apa tujuan diadakan program tersebut dan sudah sejauh mana program tersebut terjalankan?
	A	Tujuan program adalah untuk merekam, mendokumentasikan sebanyak mungkin suara korban jadi bagian dari rasa membawa keadilan bagi korban itu adalah mendokumentasikan suara mereka kalau lah ini yang di sebut persepsi keadilan transisi itu korban itu tidak meminta banyak ya korban hanya butuh didengarkan saja atau klaw misalnya kebutuhannya 100% untuk rasa keadilan dengan di dengarkan saja dia sudah merasa 40% dari kebutuhan saya sudah terpenuhi sederhana saja ya tujuan kita melakan pengungkapan kebenaran adalah untuk menghadirkan suara korban itu secara resmi itu dia tujuannya selain itu untuk mendapatkan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri jadi 2 tujuannya sekaligus memberi peluang kepada korban untuk terwakilkan suaranya dalam dokumen KKR yang kedua mengumpulkan informasi tentang pelanggaran HAM.
6	D	Bagaimana dampak dari pelaksanaan program tersebut bagi masyarakat atau korban?
	A	Dampak baiknya seperti yang saya katakana tadi itu hanya kita dengarkan dari suara mereka sendiri jadi mereka mengatakan ya saya merasa lega setelah diwawancarai seperti ini. Ternyata saya tidak dilupakan masiah ada orang yang masiah peduli dan datang ke kampung hanya untuk mendengar keluh kesah saya selama ini. Bagi mereka ada ada rasa secuil rasa senang dan apa yang dkhawatirkan oleh KKR Aceh tentang hal buruh dilapangan tidak terjadi. Karena KKR Aceh bekerja dengan pendekatan khusus dan suka rela.
7	D	Apa sajakah faktor yang menjadi kendala pihak komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam melakukan pengungkapan terhadap kasus daerah operasi militer?
	A	Faktor yang menjadi kendala yaitu permasalahannya kalau dilapangan itu adalah informasi yang belum tersebar, salah paham dalam istilah kita sekarang korban merasa bahwa KKR ini hanya tidak ada manfaatnya misalnya sebelum diwawancara walaupun setelah wawancara itu ia menemukan manfaatnya tentu sebelum itu ragu-ragu ya ini kok luka lama dibuka-buka lagi dah sering orang bertanya. Aparat pemerintah dan pihak GAM merasa bahwa KKR ini apalagi apakah sama dengan komnas HAM, apakah akan membuat saya masuk penjara, apakah akan mengejar-ngejar saya jadi kendalanya adalah soal informasi karena belum pahamnya orang apa itu KKR Aceh selain itu ya seperti yang tadi soal ke organisasian

		masih bermasalah ya soal kelembagaan dan kurangnya sumber daya .
8	D	Bagaimana dukungan lembaga-lembaga lain, pemerintah pusat, dan pemerintah lokal terhadap program yang dijalankan oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh?
	A	Dukungan kalau di tingkat pusat yang kongkrit belum ada jadi yang ada kita lakukan adalah membangun komunikasi dan mengarah pada sebuah pekerjaan bersama di masa depan tapi kita kerjakan maksud nya gini klaw lah pertanyaan kedua ini kita bayangkan sebuah rumah saat ini kita mulai membangunnya rumahnya belum ada jadi kalau bagaimana dukungan lembaga pemerintah misalnya dukungannya belum ada rumahnya belum di ini tapi kedua belah pihak nya KKR Aceh dan pemerintah pusat itu baik departemen dalam negeri baik hukum dan HAM Menkopolkum Bappenas itu sedang bekerja bersama-sama untuk mendukung itu jadi yang spesifiknya belum Nampak. Jadi dukungan di tingkat aceh ini kerja sama kita terus menerus dengan BRA karena memang saat ini kkr aceh itu ada pada satu sekretariat dengan BRA lembaga lain bidang sosial itu juga ya ada beberapa banyak kegiatan kkr itu di laksanakan bersama-sama dengan dinas sosial. DPR Aceh tentu saja penting sebagai lembaga yang memberikan dukungan politik kepada KKR Aceh bahkan meraka boleh dikatakan sebagai yang melahirkan KKR Aceh ini
9	D	Bagaimana pihak komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh merespon penolakan masyarakat terhadap program yang akan dijalankan tersebut?
	A	Responnya dengan memberikan penjelasan jadi kita selalu berasumsi bahwa orang-orang yang menolak KKR karena tidak paham kalau ia paham tidak akan menolak KKR jadi kita jelaskan jadi kalau pun di media sosial setelah kita jelaskan orang-orang tetap juga ia menyalahkan KKR ya sudah itu urusan dia sendiri berarti kami sudah mengupayakan Cuma mereka yang berfikir negative dan kami tidak memaksa.


Verbatim Wawancara Dengan Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

No	D/M	Isi Wawancara
1	D	Bagaimana proses implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer?
	M	Sebenarnya pertanyaan yang nomor 1 ini terkait yang membuat qanun yaitu DPR sama Gubernur, implementasi dari qanun nomor 17 tahun 2013 ini oleh pemerintah oleh DPR dan Gubernur membentuk KKR yang dimulai dengan perekrutan komisioner kkr melalui pansel (panitia pelaksana) atau panitia seleksi kkr di rekrut atau di buka pendaftaran untuk calon komisioner KKR ada 7 orang dan kami waktu itu terpilih pada tahun 2016 dan mulai kerja pada tahun 2017 itu implementasi dari qanun, di rekrut kkr dengan dimulai pemilihan komisioner.
2	D	Bagaimana keefektifan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer?
	M	Efektivitas qanun nomor 17 tahun 2013 iya sesuai dengan tugas dan wewenang KKR sedang menjalankan semua fungsi dan wewenang sesuai yang di tetap kan dalam qanun 17 itu, kemudian efektivitas nya kita belum bisa mempublikasikan karena kami belum mengerluarkan laporan akhir, laporan akhir nanti di akhir masa jabatan jabatan kami selama lima tahun jadi pada tahun 2021 namun yang sedang berlangsung saat ini ada beberapa kendala yang kami dapatkan rupanya KKR ini sudah terlalu lama di bentuk pasca damai yang terjadi pada tahun 2006 dan KKR baru lahir tahun 2016 efektif 2017 dari segi efektif nya barangkali kali dari pada tidak ada ya sudah ada, tapi kalau dilihat dari tahun kelahiran nya sudah lama dan korbanya sudah banyak yang sudah meninggal pelaku nya juga demikian dan saksi nya juga sudah banyak yang kita tidak ketahui, namun kita masih punya data yang support yang di sediakan oleh lembaga-lembaga sipil seperti LBH kontras dan lembaga-lembaga lain yang sebelum nya sudah menangani tentang kasus pelanggaran ham mereka yang memberikan data untuk kita dan kita yang mendalaminya.
3	D	Apa sajakah yang diperlukan dalam proses implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ?
		Yang pertama kami melakukan pengunggapan kebenaran

		<p>melalui data data yang di berikan oleh NJO dan LSM yang selama ini pada waktu konflik dan pasca konflik meraka sudah punya data namanya/istilahnya di sebut dengan data tuknisi artinya data bukan dari KKR tapi kami dipinjam kan diberikan oleh lembaga lain, data-data itu di tulusuri kembali, kemudian kami melakukan wawancara yang kami namakan pengungkapan kebenaran pengambilan pernyataan dengan korban yang sudah terdata itu, itu proses diawal dengan pengungkapan kebenaran. Pengungkapan kebenaran ini dilakukan secara tertutup kami datangi satu persatu orangnya kemudian ada juga kami lakukan secara bersama-sama dengan kesaksian di sebuah tempat di sebuah gedong yang sudah pernah kami lakukan di Anjong Mon Mata kemudian yang ke dua di kantor DPRK Lhoseumawe Aceh Utara.</p>
4	D	<p>Apa saja program komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer ?</p>
	M	<p>Programnya sesuai dengan qanun kami melakukan penegakan kebenaran kemudian setelah itu menawarkan rekonsiliasi antara pelaku dengan korban kemudian ada juga pemulihan terhadap korban yang disebut dengan reparasi ada pemulihan yang sifat nya mendesak ada yang konferensif, kalau pemulihan yang mendesak ini misalnya ada orang-orang yang masih mengalami trauma sehingga dia tidak bisa di ambil pernyataan dulu kemudian ada juga yang masih bersarang peluru di badannya atau dia sedang sakit berat sehingga dia perlu diobati dulu itu yang disebut nama nya reparasi mendesak. Ada pula yang reparasi konferensif itu artinya semua korban yang mengalami kerugian kerugian harta benda, kerugian hak milik, dan hak hidup yang lain hilang atau pun dirampas.</p>
5	D	<p>Apa tujuan diadakan program tersebut dan sudah sejauh mana program tersebut dijalankan?</p>
		<p>Tujuannya adalah untuk mengembalikan harkat dan martabat hidup korban untuk memulihkan kemudian mengembalikan peralatan sosial kembali yang mungkin adat istiadat gampong kemudian kebiasaan-kebiasaan kearifan lokal yang pernah ada pada waktu konflik tidak ada lagi itu di kembalikan hubungan antara masyarakat dan antar suku kemudian antara intitusi pemerintah dengan masyarakat sipil itu tujuan nya semua nya di kembalikan secara normal tidak ada lagi hal antara kelompok mantan kombatan dengan masyarakat biasa dengan TNI jadi semuanya dikembalikan menjadi sebuah masyarakat yang utuh seperti sebelum konflik itu tujuan nya dan sebagian</p>

		itu ada tercantum dalam qanun KKR. Dan untuk sejauh mana sudah kerja KKR Aceh saat ni KKR Aceh masih dalam tahap pengungkapan kebenaran.
6	D	Bagaimana dampak dari pelaksanaan program tersebut bagi masyarakat atau korban?
	M	Korban merasa senang dia di hampiri di datangi kemudian ditanya diambil pernyataan kemudian di dengar keluh kesahnya, curhatnya yang sudah bertahun tahun tidak ada yang mendengarkan tidak ada yang peduli. Jadi mereka merasa sangat dihargai dan bahkan ada beberapa korban yang mengatakan dengan adanya KKR yang mendatangi mereka mewawancari dan mendengar semua keluhannya mereka sudah tersembuhkan secara psikologis (secara kejiwaan) maka beruntung KKR datang itu dampak positif nya tentu ada juga yang menuntut lebih dari itu ada peradilan tetapi KKR bukan lembaga pengadilan.
7	D	Apa sajakah faktor yang menjadi kendala pihak komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam melakukan pengungkapan terhadap kasus daerah operasi militer?
	M	Kedala yang pertama korbanya cukup banyak puluhan ribu kemudian waktunya sudah lama melewati masa pasca damai seperti saya katakan tadi banyak korban yang sekrang tinggal ahli warisnya pelaku juga demikian, kemudian data yang dimiliki oleh kepala desa, kepala desa sudah terganti , tuha adat sudah berganti iya kan ada juga pindah korbanya ada yang sudah pindah ke provinsi lain ada yang pindah dan bahkan ada yang sudah tinggal di luar negeri itu kendala nya kendala yang lain iya mungkin karena ini lembaga baru tidak pernah ada contoh belum ada contoh di Indonesia baru Aceh yang pertama kali ada KKR dan kita tidak punya rujukan dalam melaksakan bagai mana ideal nya sehingga mungkin KKR Aceh tampil dengan ciri khas Aceh nya
8	D	Bagaimana dukungan lembaga-lembaga lain, pemerintah pusat, dan pemerintah lokal terhadap program yang dijalankan oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh?
	M	KKR di dukung oleh pemerintah karena ini memang lembaga negara yang berada di bawah pemerintahan Aceh, pemerintah Aceh mendukung walaupun tidak kongkrit kemudian kita juga di dukung oleh lembaga pemerintah yang di pusat kita sudah berhasil mendapatkan support dukungan baik moril maupun dalam program dari Kemenkum HAM Jakarta kita juga menjalin komunikasi dengan Menkopolkum kemudian dengan bapenas dengan Kementrian Sosial kita melakukan

		komunikasi itu yang mengikut pemerintah kemudian juga yang non pemerintah kita di support oleh kontras di Jakarta oleh LBH di Aceh dan LSM terhadap hak asasi manusia kita mendapat support dan dukungan yang maksimal sampai hari ini sebetul nya ada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang mendukung KKR.
9	D	Bagaimana pihak komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh merespon penolakan masyarakat terhadap program yang akan dijalankan tersebut?
	M	KKR sifatnya suka rela tidak memaksa korban untuk memberi pernyataan kemudian KKR Aceh juga tidak memaksa korban dan pelaku untuk berekonsiliasi ditawarkan atas kesuka rela iya kalau tidak mau iya tidak dipaksakan cuma kalau mereka tidak bersedia untuk di ambil pernyataan mereka juga tidak bisa mendapatkan reparasi karena syarat untuk mendapatkan reparasi itu harus bersedia diambil pernyataan terkait dengan ada korban kekerasan seksual juga demikian kalau dia gak nyaman dan kalau dia gak mau iya tidak apa-apa tetapi kita melakukan atau mengupayakan sebaik-baiknya kerahasiaan kemudian pendampingan penguatan psikologis dilakukan di sediakan oleh KKR tetapi kalau pun tetap tidak mau iya tidak apa-apa tidak dipaksakan untuk harus di ambil pernyataannya.



Verbatim Wawancara Dengan Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

No	D/D	Isi Wawancara
1	D	Bagaimana proses implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer?
	D	Jadi pertama harus dipahami dulu KKR Aceh yaitu juga dalam konteks pelaksanaan implementasi nya dia sama dengan KKR di negara-negara yang lain. KKR Aceh lahir dari 1 konsensus politik yang kemudian kita sebut MoU Helsinki Dimana dulu Sudah ada perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian diimplementasikan lagi oleh undang-undang pemerintah Aceh Nomor 2 Pasal 29 temen-temen bisa cek poinnya memangharus dibentuk KKR Aceh untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Aceh nah maka kemudian tahun 2013 DPR Aceh menginisiasi untuk membuat qanun atau peraturan daerah nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh dia disahkan di Desember 2013 yang menarik dari KKR Aceh pertama tujuannya dibentuk dengan tiga tujuan yang pertama dia melakukan pengungkapan kebenaran untuk memperkuat perdamaian jadi kebenaran diungkap untuk memperkuat perdamaian yang kedua memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi antara pelaku dan korban yang basisnya itu atau yang dasarnya harus menggunakan skema kearifan lokal Aceh baru yang ketiga merekomendasikan reparasi
2	D	Bagaimana keefektifan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer?
	D	Kalau bicara efektif tadi saya sampaikan KKR bekerja diluar konteks hukum ya karena diatur maka efektivitas dan sejauh mana ya dukungan dari semua pihak baik masyarakat korban dan juga pemerintah cara kerja KKR ini hanya berakhir di laporan dan rekomendasi laporan untuk apa laporan rekomendasi diberikan oleh KKR Aceh dalam rangka perlindungan dan penghormatan terhadap martabat hak asasi manusia maka KKR di akhir kerjanya menyampaikan sebuah laporan yang komprehensif dan juga merekomendasikan 4 hal ke pemerintah pusat pemerintah Aceh maupun DPR Aceh.
3	D	Apa sajakah yang diperlukan dalam proses implementasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ?

	D	<p>KKR ini baru maka butuh penguatan secara kelembagaan karena tidak mungkin KKR Aceh bekerja tidak didukung atau tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang cukup dan juga sumber daya anggaran. Supaya ini berjalan efektif dibutuhkan dukungan politik dari siapa dari pemerintah baik pusat maupun di Aceh karena apa KKR Aceh saya bilang hanya berakhir pada laporan dan rekomendasi kalau rekomendasi tidak dijalankan jadi itu jadi efektivitas kerjanya bergantung pada keseriusan dari pemerintah baik pusat maupun Aceh untuk betul-betul memperhatikan kondisi KKR Aceh dan juga menjalankan rekomendasi yang sudah diberikan oleh KKR Aceh. Nah Itu rekomendasi tetap yang pertama rekomendasi tentang perubahan kebijakan secara hukum politik dan administrasi misalnya begini kalau KKR Aceh dalam pengambilan pernyataan menemukan ada pola-pola pelanggaran hak asasi manusia pembunuhan penyiksaan yang dilakukan oleh siapapun maka ini yang kemudian harus jadi remodel bagi pemerintah yang sekarang ketika misalnya ada operasi militer atau operasi di manapun maka harus dikedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang ingat di Aceh karena ada kebijakan daerah operasi militer nyata yang banyak korban justru warga sipil yang tidak tahu menahu soal konflik seperti itu ini jadi rekomendasi yang pertama rekomendasi yang kedua ini tentang reparasi korban yang tadi saya bilang pemulihan korban KKR Aceh dalam merekomendasikan pemulihan korban.</p>
4	D	<p>Apa saja program komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam pengungkapan kasus daerah operasi militer ?</p>
	D	<p>jadi programnya tadi melakukan pernyataan pertama yaitu mengambil pernyataan korban baik secara tertutup maupun secara terbuka kemudian juga melakukan apanamanya permintaan informasi dan dokumen dan melakukan investigasi jadi itu program kerjanya. Sejauh ini kami sudah mengumpulkan sekitar 3040 pernyataan pernyataan dan saat ini masih terus berlangsung itu ada di 12 wilayah ya kabupaten itu ada di Aceh Besar, pidie, pidie Jaya kemudian Bireuen Aceh Utara dan Lhokseumawe Aceh Timur dan Langsa Aceh Tamiang kemudian Aceh Tengah dan Bener Meriah kemudian Aceh Jaya atau sekarang dan Meulaboh Aceh Barat. Terakhir Aceh Selatan jadi ada 12 Kabupaten tapi belum dimasukkan kita keterbatasan anggaran jadi kita fokuskan di 12 Kabupaten itupun hanya dalam satu kabupaten terbatas pada kecamatan yang memang sempat jumlah korbannya masih begitu jadi</p>

		tidak seluruh kabupaten
5	D	Apa tujuan diadakan program tersebut dan sudah sejauh mana program tersebut dijalankan?
	D	iya sampai hari ini kita masih terus melakukan pengambilan pernyataan tapi sudah terkumpul 3040 ini akan terus sampai pada tahun 2020 pada tahun 2021 kita akan fokus pada finalisasi penyusunan laporan dan rekomendasi.
6	D	Bagaimana dampak dari pelaksanaan program tersebut bagi masyarakat atau korban?
	D	Yang dilakukan KKR Aceh basisnya adalah pemulihan korban dan keluarga korban kalau teman-teman menuju basis principle yang ada di basis hak korban itu dalam instrument hukum dan HAM internasional maupun nasional korban punya hak untuk mengetahui apa yang terjadi kepada keluarganya dan kemudian pihak KKR Aceh memberikan arahan atau pendekatan pemulihan hak korban agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan.
7	D	Apa sajakah faktor yang menjadi kendala pihak komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh dalam melakukan pengungkapan terhadap kasus daerah operasi militer?
	D	Ya kalau kendala yang paling terasa pertama berkaitan dengan anggaran yang jauh dari apa yang diharapkan. KKR Aceh hanya mendapat anggaran 4,5 Miliar.
8	D	Bagaimana dukungan lembaga-lembaga lain, pemerintah pusat, dan pemerintah lokal terhadap program yang dijalankan oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh?
	D	Sejak tahun 2018 ya yang tahun lalu KKR Aceh banyak melakukan upaya koordinasi beberapa pertemuan dengan pemerintah di tingkat pusat mulai dari Kementerian Hukum dan HAM dengan dirjen hak asasi manusia kemudian dengan Kementerian coordinator politik hukum dan keamanan kemudian juga dengan Kementerian Dalam Negeri kemudian juga dengan badan perencanaan pembangunan nasional Bappenas juga ada, Komnas Perempuan kalau untuk itu pemulihan khusus perempuan kita punya MoU dengan Komnas Perempuan seperti terkait bantuan kesehatan kita juga sedang menjajaki kerja sama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban karena Lembaga ini punya Mandat dan punya anggaran untuk memberikan bantuan medis dan psikososial. kepada Korban terus selain itu pemerintah di pusat lewat Dirjen HAM juga sudah memfasilitasi beberapa rapat mengundang kementerian dan lembaga negara terkait untuk membahas soal persiapan ketika nantinya KKR ACEH

		<p>merekomendasikan pembunuhan korban maka kita sedang mendorong di tingkat nasional itu ada wadah yang nantinya dia bisa mengaplikasikan dan mendokumentasikan seluruh relaksasi KKR Aceh yang di sampaikan ke kementerian terkait isu pendidikan seperti Kementerian Pendidikan kalau isunya kesehatan ke Kementerian Kesehatan dan seterusnya walaupun tidak secara kongkrit.</p>
9	D	<p>Bagaimana pihak komisi kebenaran dan rekonsiliasi Aceh merespon penolakan masyarakat terhadap program yang akan dijalankan tersebut?</p>
	D	<p>Iya itu tadi saya sampaikan semua korban punya atritmen dan juga pendekatan yang berbeda-beda secara tingkat peristiwa atau tingkat apanamanya dampak yang juga berbeda khusus buat korban kekerasan seksual tentu dia harus punya kekhususan karena korban. Apa namanya dampak dari peristiwa tersebut juga bukan hanya bagi dirinya sendiri bagi keluarga dan Kalau misalnya pendekatannya tidak khusus maka sudah bisa dipastikan korban tidak akan menyampaikan apa yang mereka alami seperti itu, nah maka karena KKR butuh sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan pengambilan pernyataan di kekerasan seksual terhadap perempuan maka KKR bekerja dengan Komnas Perempuan lembaga di tingkat nasional yang kompeten untuk mengurus persoalan-persoalan jadi kita butuh pendekatan dengan kerjasama dengan Psikolog jadi tidak langsung mengambil pernyataan. Bagaimana memulihkan korban untuk dengan pendekatan yang berbeda dengan kasus yang lain itu yang dilakukan.</p>

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Lampiran 7: Pernyataan Saksi dan Korban



Pernyataan Sikap Dalam Rapat Dengar Kesaksian Tahun 2018
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
Pemberi Kesaksian Mengalami Penyiksaan

Syukur Alhamdulillah Selama dua hari ini kita telah bersama – sama mendengarkan kesaksian dari 14 (empat belas) Pemberi Kesaksian yang didampingi oleh keluarganya yang terdiri dari 5 (lima) wilayah di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Selatan. Oleh karenanya mengawali pernyataan akhir terlebih dahulu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemberi Pernyataan yang telah menyampaikan kesaksiannya secara langsung di hadapan Komisioner KKR Aceh dan dihadiri oleh publik. Kesaksian yang telah disampaikan merupakan peristiwa yang dialami langsung oleh Pemberi Kesaksian.

Rapat Dengar Kesaksian ini adalah yang pertama di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga resmi Negara. Merujuk pada kesaksian dari para Pemberi Kesaksian yang telah memberikan kesaksiannya di hadapan Komisioner dan mendapatkan pandangan dari para ahli sesuai dengan kapasitasnya masing-masing serta diperdengarkan oleh para peserta yang telah meluangkan waktunya selama dua hari tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus dukungan yang sangat luar biasa bagi kami sehingga bisa menjadi modalitas baru bagi kami untuk terus bekerja secara maksimal.

Pada akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim izinkanlah kami memberikan catatan penting dari proses Rapat Dengar Kesaksian sebagaimana yang menjadi tugas dan kewenangan kami dalam rangka menjalankan amanat MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh (Peraturan Daerah) Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, sebagai berikut :

Selanjutnya akan dibacakan oleh komisioner Fuadi.

I. FAKTA-FAKTA DARI PEMBERI KESAKSIAN

Bahwa merujuk pada kesaksian dari Para Pemberi Kesaksian yang telah didengarkan di hadapan Komisioner KKR Aceh, setidaknya-tidaknya ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Dipaksa memberikan pengakuan terlibat dalam anggota kelompok bersenjata;
- b. Hak atas kemerdekaannya dirampas secara sewenang-wenang;
- c. Ditangkap dan ditahan tanpa prosedur yang sah
- d. Tindakan yang tidak menyenangkan dan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi dengan cara disiksa dan dianiaya serta perlakuan
- e. Serta bentuk kekerasan terhadap perempuan

Dari fakta-fakta tersebut, terdapat dampak yang serius terhadap kehidupan Pemberi Kesaksian yang juga berdampak pada keluarga Pemberi Kesaksian, berupa;

- a. Mengalami trauma yang berkepanjangan pada korban dan keluarganya
- b. Menderita luka fisik dan gangguan kesehatan yang berkepanjangan
- c. Kehilangan usaha dan harta benda
- d. Mengalami kesulitan ekonomi, pendidikan dan pekerjaan

II. Jenis-Jenis Pelanggaran Terhadap HAM

A. Peristiwa Yang Dialami Pemberi Kesaksian Adalah Sebuah Pelanggaran HAM

Bahwa merujuk pada fakta-fakta yang dialami secara langsung oleh Para Pemberi Kesaksian adalah sebuah peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa Pelanggaran HAM sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian yang dimaksud dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana UU HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

A C E H

B. Penyiksaan

Bahwa merujuk pada fakta-fakta Pemberi Kesaksian yang memiliki pola yang sama yaitu dipaksa untuk memberikan pengakuan terlibat dalam kelompok bersenjata (Gerakan Aceh Merdeka) dengan cara-cara disiksa dan perbuatan yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Pengakuan keterlibatan dalam Kelompok bersenjata menjadi sebuah pola yang terus dilakukan terhadap warga sipil saat konflik berlangsung. Memberikan pengakuan atas tindakan dan perbuatan yang tidak dilakukan adalah sebuah pilhan yang sulit diterima secara akal sehat, terlebih pengakuan atas sebuah informasi yang sama sekali tidak diketahui merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai penghormatan terhadap HAM. Bahwa Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998. Dengan demikian Konvensi Internasional ini telah menjadi hukum nasional yang seharusnya dihormati oleh siapa pun tanpa pengecualian.

Istilah penyiksaan dalam Konvensi ini “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku. Bahwa sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: tindakan penyiksaan “disiksa” adalah pelanggaran HAM yang serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat.

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Merujuk pada hal tersebut bahwa hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (**non-derogable rights**). Dengan demikian jika merujuk pada fakta-fakta yang dialami para Pemberi Kesaksian sangatlah jelas bahwa perlakuan yang dialami korban patut diduga dan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk “Penyiksaan” yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

III. Kesimpulan

Bahwa dari fakta-fakta tersebut, sebagaimana mandat yang diberikan kepada KKR Aceh, maka kami akan menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara resmi kami akan meminta pada Pemerintah dan Pemerintah Aceh untuk segera memberikan Pemenuhan hak korban atas pemulihan secara mendesak dan segera;
- b. Meminta informasi dan dokumen yang berkaitan dengan konflik Aceh kepada Pemerintahan baik di nasional maupun di Aceh;
- c. KKR Aceh akan melakukan Kajian dan analisa yang komprehensif berdasarkan fakta-fakta Para Pemberi Kesaksian agar dapat diketahui pola dan motif dari pelanggaran HAM selama konflik Aceh berlangsung;
- d. KKR Aceh akan menyusun rekomendasi Reparasi/Pemulihan yang komprehensif berdasarkan standar Universal Hak Korban;

Demikianlah catatan penting ini kami sampaikan sebagai bentuk akuntabilitas KKR Aceh dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk terselenggaranya penguatan perdamaian melalui pengungkapan kebenaran, tercapainya rekonsiliasi dan pemulihan atau reparasi hak korban, maka kami memohon dukungan dari semua pihak agar terus memberikan dukungan dan partisipasi terhadap kerja-kerja KKR Aceh. Harapannya adalah perdamaian semakin kuat, korban mendapatkan pemenuhan hak atas reparasi/pemulihan dan adanya jaminan ketidakberulangan atas peristiwa kelam di masa lalu serta tercapainya rekonsiliasi yang menjamin keberlangsungan perdamaian.

Demikianlah catatan ini kami buat dan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan Rapat Dengar Kesaksian Tahun 2018. Sampai jumpa kembali dalam Rapat Dengar Kesaksian Korban Tahun depan yang akan kami lakukan secara terbuka di hadapan publik dengan jenis pelanggaran tematik.

Banda Aceh, 29 November 2018

Komisioner KKR Aceh

Afridal Darmi, SH.,LL.M (Ketua)
Evi Narti Zain, SE. (Wakil Ketua)
Mastur Yahya, SH.,MH.(Anggota)
Fuadi Abdullah, SH.,MH. (Anggota)
Ainal Mardiyah, S.TP (Anggota)
Muhammad Daud Berueh, SH. (Anggota)



QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh (*Memorandum of Understanding Between The Government Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka

menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. bahwa prinsip kebenaran dan keadilan merupakan prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal yang mengedepankan perlindungan jiwa, keyakinan, kehormatan, harta benda, dan kebebasan sebagai bentuk perlindungan masyarakat dari kezaliman dan penindasan, pembelaan hak-hak orang-orang lemah dan pembatasan kewenangan penguasa, dengan pendekatan rekonsiliasi;
- c. bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh harus ditelusuri kembali untuk keberlanjutan perdamaian di Aceh serta untuk kepentingan pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan hak untuk mendapatkan reparasi serta meluruskan sejarah demi pembelajaran bangsa agar kejadian serupa tidak terulang lagi dimasa mendatang dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 230 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, yang dibentuk berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur dengan Qanun Aceh;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG KOMISI KEBENARAN
DAN REKONSILIASI ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun Aceh ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
9. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
12. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

14. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
15. Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang.
16. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang selanjutnya disebut KKR Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.
17. Komisioner adalah orang yang dipilih dan diangkat untuk menjalankan kewenangan dan tugas KKR Aceh.
18. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di Aceh terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
19. Kebenaran adalah kebenaran hasil temuan KKR Aceh atas suatu peristiwa pelanggaran HAM, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu.
20. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Aceh dengan menggunakan mekanisme adat Aceh dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
21. Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan dan hak atas kepuasan.
22. Restitusi adalah ganti kerugian berupa materi atau ekonomi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya berupa pengembalian hak-hak korban yang telah dilanggar dan dirampas secara tidak sah.
23. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya atas kerugian ekonomi yang proporsional dengan pelanggaran yang dialami korban untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
24. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, termasuk pemulihan kondisi fisik, psikis, maupun status sosial, melalui pemberian layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial pada korban sesuai kebutuhannya.

25. Hak atas kepuasan adalah untuk memuaskan korban yang termasuk di dalamnya dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran, pencarian orang hilang termasuk penggalian kuburan massal, deklarasi resmi atau putusan judicial yang memulihkan martabat korban, permintaan maaf resmi, sanksi terhadap pelaku, penghargaan korban melalui peringatan dan monumen.
26. Korban adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban juga ahli warisnya.
27. Pelaku adalah Setiap orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual maupun institusi atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh.
28. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa ada tidaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa konflik Aceh dengan tetap berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan pembuktian berimbang guna ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.
29. Pengakuan adalah pernyataan dihadapan komisi dalam bentuk lisan atau tertulis oleh pelaku pelanggaran hak asasi manusia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya atau ikut dilakukannya.
30. Pengungkapan Kebenaran adalah serangkaian tindakan komisi untuk mencari dan menemukan peristiwa pelanggaran HAM yang tidak berat pada masa konflik di Aceh untuk tujuan rekonsiliasi korban dan pelaku yang meliputi pengumpulan informasi dan dokumen, investigasi, pengambilan pernyataan dan publikasi.
31. Investigasi adalah salah satu tindakan komisi dalam mengungkapkan kebenaran tentang tindak pelanggaran HAM yang tidak berat, yang dilakukan berdasarkan informasi dan data yang terkumpul untuk menemukan korban, pelaku, dan bentuk pelanggaran guna rekonsiliasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP KERJA Pasal 2

KKR Aceh berasaskan:

- a. keislaman;
- b. ke-Aceh-an;
- c. independensi;
- d. imparsial;
- e. non-diskriminasi;
- f. demokratisasi;
- g. keadilan dan kesetaraan; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

KKR Aceh bertujuan:

- a. memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
- b. membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban; dan
- c. merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

Pasal 4

KKR Aceh dalam mencapai tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan pada prinsip kerja:

- a. partisipasi;
- b. transparansi;
- c. mengutamakan perlindungan dan pemulihan korban;
- d. menolak pengampunan (*impunitas*);
- e. hak jawab bagi pelaku;
- f. pembuktian yang berimbang;
- g. pertanggungjawaban individu dan institusi;
- h. pencegahan keberulangan (*preventive*);
- i. komplementer;
- j. pendekatan keberagaman;
- k. perspektif gender; dan l. profesionalitas.

BAB III KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Anggota komisi berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Susunan anggota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil ketua merangkap anggota; dan c. 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua KKR Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh DPR Aceh dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang perempuan.

- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Komisi dibantu oleh Kelompok Kerja.
- (6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- Ketua, berasal dari salah seorang anggota KKR Aceh; dan
 - Anggota, berasal dari selain unsur KKR Aceh.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berjumlah genap paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang.
- (8) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas :
- Kelompok Kerja Bidang Pengungkapan kebenaran;
 - Kelompok kerja bidang perempuan;
 - Kelompok Kerja bidang Reparasi;
 - Kelompok Kerja bidang perlindungan saksi dan korban; e. Kelompok kerja bidang dokumentasi dan publikasi; dan f. Kelompok Kerja bidang Rekonsiliasi;
- (9) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibentuk sesuai dengan tahapan proses kerja KKR Aceh.

Pasal 6

- (1) KKR Aceh bersifat nonstruktural dan independen yang anggota Komisionernya dipilih oleh DPRA.
- (2) KKR Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh dan DPRA.

Pasal 7

KKR Aceh berkedudukan di Ibukota Aceh.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 8

KKR Aceh bertugas:

- menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi;
- mengumpulkan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional, yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Aceh sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh;
- melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah;
- menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban;
- bertanggung jawab menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian;

- f. memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan;
- g. menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip-arsip dan/atau barang bukti lainnya;
- h. melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya; dan
- i. menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah, lembaga-lembaga penegakan HAM dan publik.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KKR Aceh berfungsi :

- a. melaksanakan prinsip dan tugas KKR Aceh;
- b. membuat kebijakan dan merencanakan program berkaitan dengan seluruh aspek kerja Komisi;
- c. melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh komisioner;
- d. membangun jaringan dengan berbagai otoritas dan pihak lain; dan
- e. memastikan ketersediaan sumber daya dan mengontrol anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Qanun ini.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KKR Aceh berwenang:

- a. mendapatkan akses pada semua sumber informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun keterangan lisan yang berasal dari institusi pemerintah maupun non pemerintah;
- b. mendapatkan keterangan atau pernyataan dari setiap orang atau institusi yang terkait dengan peristiwa yang sedang diselidiki;
- c. mendapatkan seluruh informasi dari semua proses pemeriksaan perkara, persidangan dan putusan pengadilan untuk mendukung proses penyelidikan;
- d. mendapatkan dukungan resmi terhadap pelaksanaan tugas komisi dari institusi negara dan asistensi teknis yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembentukan komisi;
- e. membangun dukungan kerjasama dengan institusi non negara baik nasional maupun internasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan pembentukan komisi;
- f. menyebutkan nama-nama pelaku yang terkait dengan pelanggaran HAM;

- g. melakukan pemulihan nama baik terhadap kekeliruan dalam penyebutan nama-nama pelaku;
- h. menjaga dan menyimpan seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan untuk kepentingan pemenuhan hak korban atau pelaku;
- i. membuka informasi yang diperoleh dalam penyelidikan dalam hal dan kepada pihak-pihak yang dalam pertimbangan komisi tidak merugikan korban dan pelaku;
- j. mengundang korban, saksi dan atau institusi untuk mendukung proses penyelidikan;
- k. meminta lembaga atau institusi yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi saksi, korban dan pelaku yang mengaku;
- l. merekomendasikan langkah-langkah reparasi yang adil bagi para korban;
- m. merekomendasikan langkah-langkah legal dan administrasi guna mencegah tindakan-tindakan keberulangan dari pelanggaran HAM masa lalu; dan
- n. memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi komisi.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Kriteria Pasal 11

Syarat dan kriteria untuk menjadi anggota KKR Aceh adalah:

- a. warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mampu membaca Al-Qur'an;
- d. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar;
- e. pendidikan paling rendah strata satu (S1);
- f. bukan anggota partai politik, TNI, Polri, atau pegawai negeri sipil (PNS);
- g. memiliki integritas, moral dan berkepribadian yang baik;
- h. bukan pelaku ataupun yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM, pelaku tindak pidana korupsi atau pelaku tindak pidana lainnya;
- i. memiliki keberpihakan kepada korban, terutama korban pelanggaran HAM;
- j. memiliki komitmen dalam penegakan HAM;
- k. memiliki pemahaman dan visi tentang kerja-kerja pengungkapan kebenaran, pemulihan korban dan rekonsiliasi;
- l. memahami kearifan lokal dan konteks konflik Aceh;
- m. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, kecuali tindak pidana politik; dan

- o. tidak merangkap jabatan dengan jabatan publik lainnya.

Bagian Keempat Keanggotaan Pasal 12

- (1) Calon Anggota KKR Aceh dilakukan oleh DPR Aceh dengan membentuk panitia seleksi yang independen.
- (2) Panitia Seleksi terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur masyarakat, diantaranya 2 (dua) orang perempuan.
- (3) Panitia Seleksi bertugas melakukan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh DPRA.
- (4) Proses seleksi calon Anggota KKR Aceh dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik yang terdiri dari tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. seleksi tulis dan wawancara; dan d. uji publik/rekam jejak.
- (5) Panitia Seleksi menyerahkan 21 (dua puluh satu) nama calon Anggota KKR Aceh kepada DPR Aceh dengan ketentuan 30 % (tiga puluh persen) diantaranya perempuan.
- (6) DPRA melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 7 (tujuh) orang Anggota KKR Aceh sekaligus memilih Ketua dan Wakil Ketua KKR Aceh.

Bagian Kelima Sumpah dan jabatan Pasal 13

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KKR Aceh, diambil sumpah dan dilantik oleh Gubernur.
- (2) Pengambilan sumpah dan pelantikan anggota KKR Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh.
- (3) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan lafadznya sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apa pun kepada siapa pun juga, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, untuk melaksanakan tugas ini.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur dan benar, seksama dan objektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Bagian Keenam Masa Kerja Pasal 14

- (1) Masa kerja Anggota KKR Aceh selama 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota KKR Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencalonkan diri kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB IV

TATA KERJA KKR ACEH Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) KKR Aceh melaporkan perkembangan kerjanya kepada Gubernur dan DPRA secara periodik.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. setiap 6 (enam) bulan;
 - b. setiap akhir tahun;
 - c. karena hal-hal khusus; dan d. pada akhir masa jabatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka untuk umum dan dapat disebarluaskan melalui media massa.

Bagian Kedua

Penyusunan Laporan

Pasal 16

- (1) KKR Aceh wajib menyusun laporan yang memuat tentang pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motifasi politik dan atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, DPR Aceh, Pemerintah dan publik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bersifat terbuka untuk umum kecuali yang berkaitan dengan identitas korban.
- (4) KKR Aceh di dalam laporannya harus membuat rekomendasi demi perlindungan hak asasi manusia untuk:
 - a. perubahan hukum, politik dan administratif;
 - b. pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi;
 - c. reparasi pada korban;
 - d. tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM; dan e. tindakan lainnya.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c wajib dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d wajib dijalankan oleh lembaga negara yang membidangi penegakan hukum.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Pasal 17

- (1) Anggota KKR Aceh diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. berakhir masa jabatan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. ditetapkan sebagai terdakwa oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana; atau
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Anggota KKR Aceh yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (3) Pemberhentian anggota KKR Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul DPR Aceh.

Pasal 18

- (1) Anggota KKR Aceh yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari cadangan komisioner KKR Aceh berdasarkan nomor urut tertinggi.
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul DPR Aceh.

BAB V PENGUNGKAPAN KEBENARAN Bagian Pertama

Umum

Pasal 19

- (1) Pengungkapan kebenaran dilakukan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh dan/atau diluar Aceh sepanjang memiliki keterkaitan dengan konflik Aceh.
 - (2) Pengungkapan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama tanggal 4 Desember 1976 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005; dan
 - b. Tahap kedua sebelum tanggal 4 Desember 1976.
 - (3) Tahapan pengungkapan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah tahap pertama selesai pelaporannya;
 - (4) Pelanggaran HAM yang diutamakan untuk diungkap kebenarannya adalah hak-hak asasi yang paling mendasar yaitu:
 - a. Hak ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - b. Hak sipil dan politik.

Bagian Kedua

Tujuan Pengungkapan Kebenaran

Pasal 20

Pengungkapan kebenaran bertujuan:

- a. mendorong perubahan kebijakan dan perbaikan lembaga- lembaga yang telah mengakibatkan pelanggaran di masa lalu;
- b. mendapatkan informasi yang akurat tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi, motifasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya;
- c. memenuhi hak korban untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan; dan
- d. meluruskan sejarah Aceh.

Bagian Ketiga Mekanisme Pasal 21

- (1) Pengungkapan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara:
 - a. mengumpulkan informasi dan dokumen terkait;
 - b. pengambilan pernyataan; dan
 - c. investigasi.

- (2) KKR Aceh dalam melakukan pengungkapan kebenaran dapat bekerja sama dengan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KKR Aceh.
- (2) KKR Aceh berhak meminta organisasi Pemerintah dan organisasi non Pemerintah untuk menyerahkan data dan dokumen terkait.
 - (3) Informasi dan dokumen yang sudah terkumpul, dijadikan dasar untuk melakukan tahapan selanjutnya dalam pengungkapan kebenaran.
- (4) KKR Aceh dapat mengumpulkan informasi lainnya secara langsung dari masyarakat.
- (5) KKR Aceh dapat meminta pertimbangan para ahli atau lembaga yang mempunyai keahlian berkenaan dengan informasi dan dokumen terkait.
- (6) Tatacara pengumpulan informasi dan dokumentasi ditetapkan dalam Peraturan KKR Aceh.

Pasal 23

- (1) Pengambilan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan oleh KKR Aceh.
- (2) KKR Aceh dapat melakukan pengambilan pernyataan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) KKR Aceh dapat melakukan pengambilan pernyataan secara terbuka di depan publik atau secara tertutup.
- (4) Pengambilan pernyataan yang berkaitan dengan kekerasan seksual harus dilakukan secara tertutup kecuali atas permintaan korban.
- (5) Atas permintaan korban, dalam pengambilan pernyataan korban dapat didampingi pendamping yang ditunjuk oleh korban.
- (6) KKR Aceh berhak meminta para pihak untuk memberikan pernyataan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam Peraturan KKR Aceh.

Pasal 24

- (1) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan oleh KKR Aceh.
- (2) KKR Aceh dapat melakukan investigasi secara langsung atau membentuk tim investigasi independen.
- (3) Mekanisme pembentukan tim investigasi independen dan tata cara pelaksanaan investigasi diatur dalam Peraturan KKR Aceh.

Pasal 25

- (1) Seluruh dokumen yang diperoleh dalam tahapan pengungkapan kebenaran yang telah diverifikasi dikumpulkan oleh KKR Aceh.
- (2) KKR Aceh melakukan pengolahan data dengan tatacara dan sistem pengolahan data yang diatur dalam Peraturan KKR Aceh.

- (3) Hasil akhir pengungkapan kebenaran menjadi dokumen resmi Pemerintah Aceh.
- (4) Dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) KKR Aceh mempublikasikan pengungkapan kebenaran melalui media massa.

BAB VI REPARASI Bagian Pertama Umum

Pasal 26

- (1) Reparasi diberikan kepada individu dan atau kelompok setelah proses pengungkapan kebenaran.
- (2) Pemberian reparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Aceh/Pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Bentuk-bentuk reparasi terdiri dari restitusi, kompensasi, rehabilitasi, hak atas kepuasan dan jaminan atas ketidakberulangan.
- (4) Reparasi dilakukan dengan pendekatan reparasi mendesak dan reparasi komprehensif.
- (5) Upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten Kota dan berbagai pihak lainnya yang dapat digolongkan sebagai kegiatan reparasi diakui sebagai reparasi mendesak.
- (6) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh KKR Aceh.
- (7) KKR Aceh dapat merekomendasikan pelaksanaan reparasi mendesak sebelum proses pengungkapan kebenaran selesai dilakukan.
- (8) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan apabila korban membutuhkan pemulihan fisik dan atau psikis yang dikhawatirkan akan mengganggu proses pengungkapan kebenaran.

Bagian Kedua Tujuan Reparasi

Pasal 27

Reparasi bertujuan:

- a. memberikan jaminan pada masyarakat bahwa Negara memberikan perlindungan HAM dalam situasi dan kondisi apapun; dan
- b. memenuhi hak korban atas kerugian yang diderita serta pemulihan yang dibutuhkan oleh korban.

Bagian Ketiga Reparasi untuk Rehabilitasi Pasal 28

- (1) Reparasi untuk tujuan rehabilitasi korban dapat dilakukan kerjasama dengan organisasi yang memiliki kemampuan untuk memberikan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan hak-hak dasar korban.
- (2) Reparasi untuk tujuan rehabilitasi dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu:
 - a. jangka pendek, dalam bentuk pelayanan segera pada korban-korban yang paling rentan, dengan menggunakan berbagai metode dan media; dan
 - b. jangka panjang, melalui pengumpulan informasi untuk merancang program yang wajib dijalankan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari KKR Aceh.
- (3) Rekomendasi KKR Aceh terhadap reparasi mendesak bagi korban harus segera dilaksanakan.

Bagian Keempat Pelaksana Reparasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat menunjuk suatu lembaga yang melaksanakan reparasi.
- (2) Program reparasi yang dilakukan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rekomendasi KKR Aceh.
- (3) Pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh untuk melaksanakan reparasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Aceh untuk melaksanakan reparasi.

BAB VII REKONSILIASI Bagian Kesatu Pasal 30

- (1) Rekonsiliasi hanya dapat dilakukan pada kasus-kasus yang tidak termasuk dalam pelanggaran HAM berat.
- (2) Rekonsiliasi dilakukan secara sukarela tanpa pemaksaan baik kepada korban maupun pelaku.

Pasal 31

- (1) Rekonsiliasi dilakukan pada tingkat Gampong, Mukim, Kabupaten/Kota dan Aceh.
- (2) Rekonsiliasi dilakukan secara individual dan kolektif terhadap korban dan pelaku dalam masing-masing kasus.

- (3) Rekonsiliasi hanya dilakukan terhadap korban dan pelaku setelah proses pengungkapan kebenaran selesai.
- (4) Rekonsiliasi yang telah terjadi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penegakan hukum di pengadilan terhadap pelaku dalam kasus yang sama dan berkenaan dengan korban yang sama.

Pasal 32

- (1) Dalam hal korban telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka rekonsiliasi dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban.
- (2) Dalam hal pelaku telah meninggal dunia maka rekonsiliasi dilakukan oleh institusi yang menaungi pelaku sebagai wakil pelaku dan/atau keluarga pelaku dengan korban atau keluarga korban.

Bagian Kedua Tujuan Rekonsiliasi Pasal 33

Rekonsiliasi bertujuan:

- a. merajut kembali persaudaraan yang terpecah dan menghilangkan dendam antara korban/keluarga korban dan pelaku dalam rangka memperkuat keutuhan masyarakat dan bangsa; dan
- b. membangun kebersamaan untuk menjaga keberlanjutan perdamaian;
- c. mencegah berulangnya konflik; dan
- d. menjaga keutuhan wilayah Aceh.

Bagian Ketiga Mekanisme Rekonsiliasi Pasal 34

Rekonsiliasi tingkat Gampong dan Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. oleh KKR Aceh yang disaksikan oleh lembaga adat setingkat Mukim dan/atau Gampong;
- b. mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dan korban;
- c. pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh korban secara terbuka juga;
- d. pernyataan permohonan dan pemberian maaf harus dilakukan secara individual; dan
- e. dalam permohonan maaf, pelaku menyatakan secara jelas kesediaannya untuk membayar restitusi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 35

- (1) Rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Aceh dilakukan dalam hal pelaku bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM pada tingkatan kebijakan.
- (2) Rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Aceh hanya dapat dilakukan setelah rekonsiliasi di tingkat Gampong dan Kecamatan selesai.

Pasal 36

Rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten/Kota dan Aceh dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan oleh KKR Aceh yang dihadiri oleh Wali Nanggroe atau orang yang ditunjuk oleh Wali Nanggroe;
- b. mempertemukan dan melakukan mediasi antara pelaku dengan korban atau perwakilan korban;
- c. KKR Aceh membacakan kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku termasuk uraian perintah atau kebijakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
- d. pelaku menyatakan secara terbuka kesalahan kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
- e. pelaku memohon maaf kepada korban secara terbuka dan dijawab dengan pernyataan penerimaan maaf oleh perwakilan korban secara terbuka;
- f. pernyataan permohonan maaf harus dilakukan secara individual dan pernyataan pemberian maaf dilakukan oleh korban atau perwakilan korban; dan
- g. dalam hal permohonan maaf, pelaku menyatakan secara jelas kesediaannya untuk membayar restitusi.

Pasal 37

- (1) Seluruh proses rekonsiliasi Aceh dicatat dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh korban, pelaku dan komisioner yang bertugas serta lembaga adat yang hadir bertindak sebagai saksi.
 - (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas lengkap korban dan pelaku;
 - b. tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan rekonsiliasi;
 - c. uraian lengkap pelanggaran HAM yang menjadi obyek rekonsiliasi mencakup tanggal, tempat dan waktu kejadian dan tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan serta kebijakan atau perintah yang diberikannya sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM;
 - d. kesepakatan untuk bentuk, jumlah, waktu dan tatacara pembayaran restitusi atau sanksi adat; e. uraian lengkap proses rekonsiliasi; dan f. tanda tangan para pihak.
- (3) KKR Aceh membacakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku termasuk uraian tindakan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, sebelum berita acara ditandatangani;
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan teknis pelaksanaan rekonsiliasi mengacu pada kearifan lokal Aceh yang diatur dengan Peraturan KKR Aceh.

BAB VIII PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DAN PERUNTUKAN DATA

Pasal 38

Setiap dokumen yang didapat dan diterima oleh KKR Aceh harus didaftar/diregister dan diberi nomor.

Pasal 39

Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38, diarsipkan dan digandakan sebanyak 2 (dua) eksemplar sebagai data pendukung dan disimpan ditempat yang berbeda dengan dokumen asli.

Pasal 40

- (1) Dokumen ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh KKR Aceh dengan memperhatikan kepentingan korban dan saksi.
- (2) Dokumen-dokumen yang akan dikeluarkan harus memiliki legalitas KKR Aceh.

Pasal 41

- (1) Kepala kelompok kerja bidang dokumentasi dan publikasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan, penyimpanan dan peruntukan dokumen yang diorganisir dalam sebuah pangkalan data (*database*).
 - (2) komisioner KKR Aceh yang akan berakhir masa tugasnya, wajib menyerahkan dokumen kepada Pemerintah Aceh dan komisioner periode berikutnya dan menjadi dokumen resmi.
- (3) KKR Aceh dan Pemerintah Aceh berkewajiban untuk secara terus menerus memberikan perlindungan bagi informasi yang sifatnya rahasia sesuai dengan permintaan korban dan atau untuk kepentingan keamanan bagi korban.

BAB IX PENDANAAN Pasal 42

- (1) Pendanaan KKR Aceh bersumber dari APBA.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKR Aceh dapat menerima pendanaan dari APBN, APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memobilisasi donasi nasional dan internasional untuk pembiayaan proses pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi.

BAB X SEKRETARIAT Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 43

Dengan Qanun ini dibentuk Sekretariat KKR Aceh.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 44

- (1) Sekretariat KKR Aceh merupakan unsur pendukung dan pelayanan terhadap KKR Aceh.
- (2) Sekretariat KKR Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan KKR Aceh dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB XI LARANGAN Pasal 45

Anggota KKR Aceh, Sekretariat KKR dan setiap orang yang terlibat dalam KKR Aceh dilarang:

- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pelaku atau pihak lain yang ada hubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang ditangani KKR Aceh sehingga dapat mempengaruhi proses pengungkapan kebenaran;
- b. menangani pemeriksaan atas pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda. dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota KKR Aceh yang bersangkutan; dan
- c. Menyalah gunakan informasi dan dokumen berkenaan dengan seluruh proses pengungkapan kebenaran, baik semasa bertugas maupun sesudahnya.

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 46

- (1) Setiap orang yang menghalangi tindakan pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi yang sedang ditangani oleh Komisi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama.

Pasal 47

Setiap Komisioner KKR Aceh yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48

- (1) Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang terkait dengan pelanggaran HAM berat yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KKR Aceh, dapat diambil alih penyelesaiannya oleh KKR Aceh.
- (2) Peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah diungkapkan oleh KKR Aceh, Tetap dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum.
- (3) Dalam hal dianggap perlu, KKR Aceh dapat bekerjasama dengan lembaga baik negara maupun non negara yang berkaitan dengan kerja-kerja KKR Aceh termasuk lembaga penegakan HAM, lembaga perlindungan saksi dan korban dan lembaga donor.
- (4) Dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tata kerja KKR Aceh akan disesuaikan kembali.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Aceh ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan KKR Aceh.

Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2013 M
24 Shafar 1435 H
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2013 M
24 Shafar 1435 H GUBERNUR ACEH,

DERMAWAN

ZAINI ABDULLAH

Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Desi Hasnawati/150106007
Tempat/Tgl. Lahir : Bambong, Delima, Pidie, Aceh/24 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan/suku : Aceh
Alamat : Gp. Asan, Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie
Alamat Domisili : Lamreung Mns. Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar
Status : Belum Menikah

Orang Tua

Nama Ayah : M. Nazaruddin
Nama Ibu : Malia Wati
Alamat : Gp. Asan, Kec. Kembang Tanjong, Kab. Pidie

Pendidikan Formal

SD/MIN : SD Negeri Gampong Asan (2003-2009)
SMP/MTs : MTsN Kembang Tanjong (2009-2012)
SMA/MAN : MAN Sigli 1 (2012-2015)
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Tahun 2019.

Banda Aceh, 12 November 2019

Desi Hasnawati